



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H. Zefri Januar Pribadi**  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 1 Januari 1969;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Masjid Baiturahman, Nomor 4B,  
Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai,  
Kota Binjai, Sumatera Utara;
2. Nama : **Drs. Baskami Ginting**  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 14 Desember 1959;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting,  
Nomor 604, Medan, Sumatera Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Binjai Putaran Kedua Tahun 2010, **Nomor Urut 7**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Raja Simanjuntak, SH., Viktor W Nadapdap, SH., Alibiker Siagian, SH., Dumoli Simanjuntak, SH., dan Heru Widodo, SH., M.Hum.**, kesemuanya adalah Advokat dan *Legal Consultant*, pada **Law Firm M. Raja Simanjuntak & Partners**, beralamat kantor di Jalan Suryo Pranoto II, Komplek Perkantoran Harmoni, Blok I, Nomor 6-7, Jakarta Pusat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 10, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tanggal 22 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., dan Nazrul Ichsan Nasution, SH., Advokat pada *Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners*, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

**[1.4] 1. Nama : H. Muhammad Idaham, SH., M.Si.;**

Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 8 Juni 1965;

Alamat : Jalan Samanhudi, Nomor 24,  
Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai  
Kota, Kota Binjai;

**2. Nama : Timbas Tarigan, Amd.;**

Tempat/Tanggal Lahir : Bangun, 11 Oktober 1972;

Alamat : Jalan Kasmala Nomor 151-c,  
Komplek Kejaksaan, Kelurahan  
Medan Selayang, Kecamatan Medan  
Tuntungan, Medan;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Putaran Kedua Tahun 2010, Nomor Urut 8;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2010 memberikan kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., dan Nazrul Ichsan Nasution, SH., Advokat pada *Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners*, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 9 Juli 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 289/PAN.MK/2010 tanggal 9 Juli 2010, dengan registrasi Nomor 91/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Juli 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2010 menguraikan sebagai berikut:

### **Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";
4. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah tentang sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, dalam hal ini Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran kedua Tahun 2010 Dalam Pemilukada Kota Binjai *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

5. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, sebagai berikut:

#### **Pasal 3:**

1. *Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
  - a. *Pasangan calon sebagai Pemohon;*
  - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*

2. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada;
3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

**Pasal 4:**

*Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilikada, atau*
  - b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
6. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 7 yang dinyatakan lolos dalam pemungutan suara putaran kedua;
  7. Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

8. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
9. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara Pemilukada Kota Binjai ditetapkan Termohon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai Putaran kedua Tahun 2010 pada hari Selasa tertanggal 6 Juli 2010. Maka jangka waktu tiga hari setelah penetapan jatuh pada hari Jumat, 9 Juli 2010. Dengan demikian, pendaftaran permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK No. 15/2008), sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Permohonan Keberatan ini;

## **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Diskualifikasi Dan Pemungutan Suara Ulang**

10. Sebelum menyampaikan Pokok Permohonan, perkenankan Pemohon mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemiluakada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemiluakada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah Perlu memutuskan untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemiluakada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemiluakada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemiluakada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemiluakada

diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemiluada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto - H. Eko Soemarno, S.H.) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemiluada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar";

11. Bahwa juga perkenankan Pemohon menyampaikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi diberbagai putusan (vide Putusan dalam register perkara Nomor :22/PHPU.D-VIII/2010), yang menyatakan :

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pemungutan suara, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum*", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.*" Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemiluada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh

melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf diatas, menunjukkan bahwa pada dasarnya fungsi dan peran Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;

Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pandangan Mahkamah demikian, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja berdasakan atas pergulatan politik semata, tetapi lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan Karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan dihadapan sidang Mahkamah sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Pemilu maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya secara sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak boleh berdiam diri menyaksikan



pelanggaran hukum dan berdasarkan pandangan dan penilaian hukum atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi sosial politis masyarakat Konawe Selatan, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Konawe Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilu untuk melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai amanah konstitusi;

#### **Pokok Permohonan**

12. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai dengan Nomor Urut 7 yang lolos putaran kedua bersama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Nomor Urut 8;
13. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pemilu Kota Binjai putaran kedua, Pemohon ditetapkan memperoleh suara sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 7. H. ZEFRI JANUAR PRIBADI dan Drs. BASKAMI GINTING memperoleh suara sebanyak 29.868 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 8. H.M. IDAHAM, S.H., MSi. dan TIMBAS TARIGAN, Amd memperoleh suara sebanyak 73.485 suara.
14. Bahwa perolehan suara pasangan calon pada putaran kedua sebagaimana ditetapkan Termohon pada tanggal 6 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Nama Pasangan Calon		Suara Sah	Suara Tidak Sah
	No. 7 : H Zefri Januar Pribadi – Baskami Ginting	No. 8 : H Muhammad Idaham – Timbas Tarigan		
Binjai Utara	7.864	19.984	27.848	631
Binjai Selatan	6.274	16.425	27.699	456
Binjai Timur	5.800	15.802	21.602	502
Binjai Barat	5.084	12.419	17.503	282
Binjai Kota	4.846	8.855	13.701	297
Jumlah	29.868	73.485	103.353	2.186

### **Terjadinya *Money Politic* Yang Dilakukan Secara Sistematis, Terstruktur Dan Massif**

15. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai, yang ditetapkan Termohon tersebut, oleh karena pelaksanaan pemungutan suara tahap kedua dilakukan dengan berbagai pelanggaran yang mencederai demokrasi, yang dilakukan secara massif, sistematis, dan terstruktur, sehingga merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
16. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah berupa perubahan hari H pemungutan suara yang diikuti praktik pemberian uang secara merata di 36 (tiga puluh enam) Kelurahan pada 5 (lima) Kecamatan se-Kota Binjai, juga pembunuhan karakter Pemohon yang mengandung SARA, serta ditebarkannya ancaman dan teror psikis serta kekerasan terhadap masyarakat sebagai pendukung Pemohon;
17. Bahwa Termohon telah menetapkan hari H pemungutan suara tahap kedua pada tanggal 26 Juni 2010, namun secara tiba-tiba Termohon, merubah jadwal pemungutan suara menjadi tanggal 3 Juli 2010 tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemohon, serta belum mencabut Keputusan Termohon tentang penetapan tanggal pelaksanaan pemungutan suara tahap kedua sebelumnya;
18. Bahwa akibat dari perubahan hari H pemungutan suara mundur selama 7 (tujuh) hari, adalah untuk memberikan kesempatan Pasangan Calon Nomor Urut 8 melaksanakan rencananya melakukan pembagian uang pada tanggal 2 Juli 2010, dengan cara menyerahkan uang dengan dua pecahan nominal rupiah, ada yang besarnya Rp. 30.000,- dan ada pula yang besarnya Rp.50.000,-, yang dibagi-bagikan oleh Tim Sukses dan melalui orang-orang simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 8 secara merata di 36 (tiga puluh enam) kelurahan pada lima kecamatan;
19. Bahwa tindakan Termohon mengundurkan hari H pemungutan suara putaran kedua menjadi tanggal 3 Juli 2010 dan dilanjutkan tindakan pemberian uang kepada masyarakat pada tanggal 2 Juli 2010 tersebut dilakukan secara terencana dan terstruktur, jelas-jelas melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan berakibat sangat merugikan serta mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

20. Bahwa apabila Termohon tidak mengundurkan jadwal pemungutan suara putaran kedua, maka tindakan mempengaruhi masyarakat wajib pilih dengan cara membagi-bagikan uang pecahan Rp. 20.000,- dan Rp. 50.000,-, yang digencarkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada tanggal 2 Juli 2010 tidak akan terjadi, oleh karena pelaksanaan pemungutan suara seharusnya telah berjalan/berlangsung pada tanggal 26 Juni 2010, dan oleh karena ada tindakan tersebut, Pemohon sangat dirugikan dan hasil perolehan suara menjadi sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
21. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan adanya praktik *money politic* yang mengarah pada jual beli suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karena praktik tersebut terjadi secara merata, sebagaimana Laporan Masyarakat kepada Panwas Kecamatan Binjai Barat, Binjai Timur, Binjai Utara, Binjai Selatan, serta kesaksian dari tokoh masyarakat, beberapa Lurah, beberapa Kepala Lingkungan dan beberapa Petugas KPPS, yang dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi dengan jalan *door to door*, memberikan kepada pengunjung warung, maupun secara terang-terangan dimana Tim Pemenangan Nomor Urut 8 memberikan uang kepada masyarakat yang akan memberikan suaranya ke TPS atau yang sudah meninggalkan TPS.
22. Bahwa adanya pembagian uang pada waktu setelah salat Jumat pada tanggal 2 Juli 2010 dan diakhiri pada pukul 22.00 WIB dan dimulai lagi pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB pada hari H tanggal 3 Juli 2010. Hal tersebut dilakukan di sekitar TPS masing-masing dan banyak disaksikan oleh masyarakat dan petugas KPPS karena dilaksanakan secara terang-terangan seperti di Kelurahan Jati Makmur, Perumahan Damai Indah dimana ketika Panwas dan Polisi datang pelaku yang bernama Erwin Sinaga (Preman/Ketua OKP FKPPi) memberikan uang kepada pemantau luar yang jumlahnya ratusan orang. Dengan kejadian itu saksi mata yang melihat, tidak berani untuk mengadu;
23. Bahwa selain itu, Pemohon juga kemukakan kejadian praktik pemberian uang yang terjadi di Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan sebagaimana dilaporkan Sdr Rahmat Syahputra ke Panwalukada dengan

Penerimaan Laporan Nomor 01/Panwaslu Kada/BS/VII/2010 atas nama Terlapor Sdr Kahar, dengan Penerimaan Laporan Nomor 02/Panwaslu Kada/BS/VII/2010 atas nama Terlapor Sdr. Bambang, dengan Penerimaan Laporan Nomor 03/Panwaslu Kada/BS/VII/2010 atas nama Terlapor Sdr Edy Darmawan/Gogon.

24. Bahwa kejadian praktik jual beli suara dengan cara pemberian uang yang terjadi di Kecamatan Binjai Kota sebagaimana dilaporkan oleh Sdr Doni Ruliska dengan Laporan Nomor 03/Panwaslu Kada/VII/2010 kepada Panwaslukada Kota Binjai dan Panwaslukada Kota Binjai menindaklanjuti dengan panggilan Nomor 166/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 kepada Sdr. Reguna Sitepu tertanggal 12 Juli 2010, dengan panggilan No. 161/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 kepada Sdr. Upen tertanggal 12 Juli 2010, dengan panggilan Nomor 161/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 kepada Sdr Daut tertanggal 12 Juli 2010, yang kemudian setelah mendapat pengkajian dinyatakan memenuhi syarat, oleh Panwaslukada diteruskan ke Kapolresta Binjai sebagaimana Surat Nomor 162/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010.
25. Bahwa kejadian praktik jual beli suara dengan cara pemberian uang yang terjadi di Kecamatan Binjai Utara sebagaimana dilaporkan oleh Sdr. Handoko dengan Laporan Nomor 04/Panwaslu Kada/VII/2010 kepada Panwaslukada Kota Binjai dan Panwaslukada Kota Binjai menindaklanjuti dengan panggilan Nomor 160/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 kepada Sdr Erwin Sinaga tertanggal 12 Juli 2010, yang kemudian setelah mendapat pengkajian dinyatakan memenuhi syarat, oleh Panwaslukada diteruskan ke Kapolresta Binjai sebagaimana Surat Nomor 163/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010.
26. Bahwa kejadian praktik jual beli suara dengan cara pemberian uang yang terjadi di Kecamatan Binjai Timur sebagaimana dilaporkan oleh Sdr Suroto dengan Laporan No. 05/Panwaslu Kada/VII/2010 kepada Panwaslukada Kota Binjai dan Panwaslukada Kota Binjai menindaklanjuti dengan panggilan Nomor 159/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 kepada Sdr. Inem (Bendahara Periwitan) tertanggal 12 Juli 2010, yang kemudian setelah mendapat pengkajian dinyatakan memenuhi syarat, oleh Panwaslukada diteruskan ke

Kapolresta Binjai sebagaimana Surat Nomor 164/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010.

27. Bahwa kejadian praktek jual beli suara dengan cara pemberian uang yang terjadi di Kecamatan Binjai Barat sebagaimana dilaporkan oleh Sdr Rukiah, Panwaslukada dengan Kajian No. 01/Panwaslu Kada/BB/VII/2010. menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi pada putaran kedua tersebut adalah melanggar UU No. 32 Tahun 2003 dan agar ditindaklanjuti kepada instansi yang berwenang.
28. Bahwa kejadian praktek jual beli suara dengan cara pemberian uang yang terjadi di Kecamatan Binjai Barat, yang juga terjadi kembali di Kecamatan Binjai Utara dan Binjai Timur, sebagaimana dilaporkan kepada Panwaslu Kada Kota Binjai dengan Laporan Nomor 170/Panwaslu Kada/KB/VII/2010 dalam Form Model A-2 KWK tertanggal 13 Juli 2010 atas nama Jon Sibarani yang mengakomodir laporan dan/atau keterangan sebanyak 24 (dua puluh empat) warga masyarakat Sdr. Handoko dengan Laporan Nomor 04/Panwaslu Kada/VII/2010 kepada Panwaslukada Kota Binjai dan Panwaslukada Kota Binjai menindaklanjuti dengan panggilan Nomor 160/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 kepada Sdr. Erwin Sinaga tertanggal 12 Juli 2010, yang kemudian setelah mendapat pengkajian dinyatakan memenuhi syarat, oleh Panwaslukada diteruskan ke Kapolresta Binjai sebagaimana Surat Nomor 163/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010.
29. Bahwa praktik terjadinya jual beli suara berupa politik uang pada putaran kedua yang sangat merata terjadi sebagaimana fakta hukum berupa keteranga-keterangan yang dinyatakan oleh masyarakat:
  - 1) atas nama Bachtiar Siagian, yang menyatakan telah membagi-bagikan uang agar memilih Pasangan Nomor Urut 8 kepada Liyanti, Wagimin, Idah, Fitri Ani, Liyani.
  - 2) atas nama Arsah yang menyatakan telah membagi-bagikan uang agar memilih Pasangan Nomor Urut 8 kepada Mariadi, Azlin Syahputra, dan Mariati.
  - 3) atas nama Misnan, yang menyatakan telah membagi-bagikan uang agar memilih Pasangan Nomor Urut 8 kepada Supiatun, Paenah, Ngatimbul, Suparman, dan Sri Wulandari.

- 4) atas nama Bachtiar Siagian, yang menyatakan telah membagi-bagikan uang agar memilih Pasangan Nomor Urut 8 kepada Julham Efendi, Supartini, Suprayetno, Sunariyo, MHD Heri.
- 5) atas nama Sukmaedi, yang menyatakan telah membagi-bagikan uang agar memilih Pasangan Nomor Urut 8 kepada Kamit, Suliyah, Teguh, Sutrisno, dan Dewi.
- 6) atas nama Khairuramdhan, yang menyatakan melihat adanya selebaran yang bersifat SARA pada tanggal 03 Juli 2010, dan mendengar dari warga bahwa Tim IDAHAM memberikan uang kepada masyarakat setelah shalat Jumat pada tanggal 02 Juli 2010. Beserta selebaran yang bersifat SARA.
- 7) atas nama Suprianto, yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8, dan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 20.000 - Rp. 25.000 kepada masyarakat yang telah memilih Pasangan Nomor 8.
- 8) atas nama Sudarno, yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8, dan melihat banyak warga diberi uang sebesar Rp. 20.000 - Rp. 25.000 dengan dalih ongkos ke TPS.
- 9) atas nama Khadijah, yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8, dan melihat Tim IDAHAM melalui putra warga kelurahan Limau sundai membagi-bagikan uang sebesar Rp.25.000 kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan himbauan agar memilih Pasangan Nomor 8.
- 10) atas nama Nasaruddin, yang menyatakan bahwa telah mendengar langsung dari pihak-pihak yang menerima uang sebesar Rp. 20.000 untuk memilih Pasangan Nomor 8.
- 11) atas nama Iswanto, BB, yang menyatakan bahwa adanya *money politic* yang dilakukan Tim pasangan IDAHAM yang bernama Wagino sebesar Rp. 20.000-25.000.
- 12) atas nama Yan Herlin,MS yang menyatakan ia dan istrinya telah menerima uang masing-masing sebesar Rp. 20.000 dan diharuskan memilih pasangan IDAHAM.

- 13) atas nama Supriani yang menyatakan ia mendengar dari warga di lingkungannya bahwa Tim IDAHAM memberikan uang sebesar Rp. 50.000.
- 14) atas nama Zainul Tanjung yang menyatakan ia mendengar dari warga di lingkungannya bahwa Tim IDAHAM memberikan uang ke[pada setiap orang yang ke TPS sebesar Rp. 5.000 - Rp.10.000.
- 15) atas nama Misnah yang menyatakan ia menerima uang sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM untuk memilih Pasangan Nomor 8.
- 16) atas nama Jhon Efendi Ginting yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih pasangan calon nomor 8 dan telah terjadi *money politic* yang dilakukan Pasangan IDAHAM.
- 17) atas nama Jhon Efendi Ginting yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8 dan menerima uang sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM ketika akan mencoblos.
- 18) atas nama Herlando Nolly yang menyatakan bahwa telah melihat Tim Pasangan IDAHAM yang bernama Edwin Sinaga membagi-bagikan amplop sebesar Rp.25.000 ke setiap orang.
- 19) atas nama Erwin Syahputra yang menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM ketika akan mencoblos.
- 20) atas nama Arafik yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8 dan menerima uang sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM ketika akan mencoblos.
- 21) atas nama Hery Zulfan yang menyatakan bahwa telah melihat menerima uang sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM ketika akan mencoblos.
- 22) atas nama Zakaria Anshari yang menyatakan adanya *money politic* di TPS-nya yang dilakukan Pasangan Calon IDAHAM sebesar Rp. 20.000 – Rp. 25.000.
- 23) atas nama Bobby Syahputra yang menyatakan melihat adanya selebaran yang bersifat SARA pada tanggal 03 Juli 2010, dan mendengar dari warga bahwa Tim IDAHAM memberikan uang kepada masyarakat setelah shalat Jumat pada tanggal 02 Juli 2010.

- 24) atas nama Emy Lisda Lubis yang menyatakan bahwa telah mendengar adanya *money politic* sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM.
- 25) atas nama M. Andi Febrianto yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
- 26) atas nama Nurjannah yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.60.000 dari Tim IDAHAM ke setiap rumah di desanya.
- 27) atas nama Nurlaini yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
- 28) atas nama Mukijo yang menyatakan adanya *money politic* yang dilakukan pasangan calon IDAHAM.
- 29) atas nama M. Andi Febrianto yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
- 30) atas nama Edi Syahputra yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
- 31) atas nama Wiri Astuti yang menyatakan menerima uang sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM.
- 32) atas nama Fitriani yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
- 33) atas nama Kasiran yang menyatakan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim IDAHAM.
- 34) atas nama Irwansyah yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
- 35) atas nama Yusli yang menyatakan adanya selebaran SARA dan *money politic* sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM.
- 36) atas nama Mustari yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM.
- 37) atas nama Suheri yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
- 38) atas nama Lusiadi yang menyatakan adanya selebaran SARA dan *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
- 39) atas nama Ngatinem yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM.
- 40) atas nama Cut Yanti yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM.



- 41) atas nama Nasrul Khair. yang menyatakan adanya *money politic* yang dilakukan Tim IDAHAM.
  - 42) atas nama Eva Setiawati yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
  - 43) atas nama Hisniah Br Sembiring yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
  - 44) atas nama Lely Purnama yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM.
  - 45) atas nama Supiran yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000- Rp.50.000 dari Tim IDAHAM.
  - 46) atas nama Jumani yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000- Rp.50.000 dari Tim IDAHAM.
  - 47) atas nama Syahrul yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
  - 48) atas nama M. Andi Febrianto yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
  - 49) atas nama Amiyanti yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
  - 50) atas nama Rasmita yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
  - 51) atas nama M. Andi Febrianto yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
  - 52) atas nama Ramadhan yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM.
30. Bahwa praktik terjadinya jual beli suara berupa politik uang pada putaran kedua awal bulan Juli 2010 sangat merata terjadi sebagaimana fakta hukum keterangan-keterangan yang dinyatakan oleh masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan-laporan kepada Panwalukada Kota Binjai sebagai berikut:
- 1) Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 170/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama masyarakat perumnas Berngam Binjai.
  - 2) Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 171/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama M. Andi Febrianto.

- 3) Tanda Bukti penerima laporan Nomor 172/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Harry Zulfan yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 173/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Zakaria Ansari.
- 4) Tanda Buktipenerima Laporan Nomor 174/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Erwin Syahputra yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 175/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Arafik.
- 5) Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 176/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Alfian yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan TandaBukti Penerima Laporan Nomor 177/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Herlando Nolly, BA.
- 6) Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 178/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Nasrudin yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 179/PANWASLUKADA/KB/ VII/2010, atas nama Khadijah.
- 7) Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 180/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Misnah yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 181/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Jhon Efendi Ginting, S.Si.
- 8) Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 182/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Supriani yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 183/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Zainul Tanjung.
- 9) Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 184/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Bobby Syahputra yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti penerima laporan Nomor 185/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Emy Lisda Lubis.
- 10) Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 186/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Yan Herlin MS yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 187/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Iswanto, BB.
- 11) Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 188/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Suprianto yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti,

S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 189/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Sudarno.

- 12) Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 190/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama M. Sam`i yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 191/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Marzuki.
31. Bahwa selain itu, pelanggaran lain yang juga mengarah secara massif adalah adanya tindakan melakukan kampanye-kampanye terselubung di tempat-tempat ibadah (shalat) dengan cara-cara yang mengandung SARA, yakni menyinggung Agama NASRANI yang dianut salah satu pasangan Pemohon, dengan menyatakan “JANGAN PILIH PEMIMPIN YANG KAFIR”, dan berupa tindakan menyebar selebaran-selebaran pada tanggal 1 Juli 2010 dan 2 Juli 2010, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, berakibat membunuh karakter Pemohon ditengah-tengah masyarakat pemilih di Kota Binjai;
32. Bahwa praktik terjadinya pelanggaran yang mengarah kepada unsure SARA tersebut juga terjadi diberbagai tempat sebagaimana fakta hokum berupa keterangan-keterangan yang dinyatakan oleh masyarakat:
- 1) atas nama Khairuramdhan, yang menyatakan melihat adanya selebaran yang bersifat SARA pada tanggal 03 Juli 2010, dan mendengar dari warga bahwa Tim IDAHAM memberikan uang kepada masyarakat setelah shalat Jumat pada tanggal 02 Juli 2010. Beserta selebaran yang bersifat SARA.
  - 2) atas nama M. Sam`l, yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8, dan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 20.000-25.000 kepada masyarakat yang telah memilih Pasangan Nomor 8.
  - 3) atas nama Marzuki, yang menyatakan melihat adanya selebaran yang bersifat SARA pada tanggal 03 Juli 2010, dan mendengar dari warga bahwa Tim IDAHAM memberikan uang kepada masyarakat setelah shalat Jumat pada tanggal 02 Juli 2010. Beserta selebaran yang bersifat SARA.
  - 4) atas nama Suprianto, yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8, dan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 20.000-25.000 kepada masyarakat yang telah memilih Pasangan Nomor 8.

- 5) atas nama Sudarno, yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8, dan melihat banyak warga diberi uang sebesar Rp. 20.000 - Rp.25.000 dengan dalih ongkos ke TPS.
  - 6) atas nama Khadijah, yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8, dan melihat Tim IDAHAM melalui putra warga kelurahan Limau sundai membagi-bagikan uang sebesar Rp.25.000 kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan himbauan agar memilih Pasangan Nomor 8.
33. Bahwa tindakan pembunuhan karakter yang mengandung SARA tersebut seharusnya tidak terjadi oleh karena pada sekitar tanggal 24 Maret 2010 telah dilakukan perjanjian dalam rangka Kerukunan dan Kedamaian Umat Kristiani dengan Umat Islam Kota Binjai;
  34. Bahwa apabila Termohon tidak merubah jadwal pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua dari tanggal 26 Juni 2010 menjadi tanggal 3 Juli 2010, maka tindakan-tindakan pembunuhan karakter terhadap Pemohon pada tanggal 1 dan 2 Juli 2010 tidak akan terjadi;
  35. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran tersebut semakin merugikan Pemohon dengan dilakukannya tindakan-tindakan intimidasi, ancaman dan teror terhadap masyarakat pendukung Pemohon, yang berakibat secara fisik dan psikis menimbulkan rasa takut kepada masyarakat, termasuk intimidasi kepada pejabat-pejabat struktural dan fungsional Kota Binjai sehingga mereka tidak berani menggunakan hak pilihnya secara demokratis;
  36. Bahwa selain itu, juga terjadi pelanggaran Pemiluakada yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 8, berdasarkan laporan masyarakat yang melaporkan kepada Ketua KPPS TPS II adanya kecurangan dan pelanggaran mengenai 7 (tujuh) Kepala Keluarga di Kelurahan Jatinegara, tidak dapat memilih, berdasarkan informasi mereka terdaftar didalam DPT, pada saat Pelaksanaan Pemiluakada Kota Binjai;
  37. Bahwa terjadi pembentukan Tim Relawan yang bertugas untuk mempengaruhi para ulama, menyebarkan isu SARA serta menyebarkan selebaran-selebaran SARA, merangkul pendukung-pendukung yang kalah pada putaran pertama dengan jalan mendata nama-nama yang nanti akan diberikan uang pada saat akan dilaksanakannya Pemiluakada putaran kedua. Selain itu melakukan aksi

agitasi dan propaganda di tiap-tiap lingkungan yang ada di Kota Binjai seperti warung, pabrik-pabrik atau di tempat-tempat orang bekerja dan kantor-kantor tentang Pasangan Calon Nomor Urut 7, yang merupakan muslim non muslim, yang tidak perlu dipilih karena merupakan musuh umat Islam dan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

38. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, yang mana Pemohon yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010. Sebab, sangat dimungkinkan jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan terbuka dimana tidak ada pengunduran jadwal pemungutan suara putaran kedua, tidak ada pemberian uang pada sehari sebelum hari H dan tidak ada pula intimidasi dan kampanye yang berbau SARA, para pemilih akan menyalurkan hak suaranya kepada Pemohon;
39. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon kemukakan di atas telah merusak sendi-sendi demokrasi yang mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia;
40. Bahwa demi terciptanya demokrasi yang sehat Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilukada di Kota Binjai *aquo*, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK Nomor 15/2008, melainkan juga mempunyai kewenangan untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Karenanya, dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi sebagaimana dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, untuk itu Mahkamah sesuai dengan tugas dan fungsinya pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 oleh karena tindakan-tindakan mempengaruhi masyarakat dengan membagi-bagikan uang secara

terencana dan berkampanye dengan cara SARA yang disertai ancaman telah melanggar peraturan perundang-undangan;

41. Bahwa *quod non*, seandainya Mahkamah berpendapat lain, setidaknya-tidaknya cukup beralasan bagi Mahkamah untuk supaya pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua berjalan dengan demokratis dan jujur serta adil, memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang putaran kedua dengan dibawah supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya agar asas dan semangat Pemilu Kota yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan.

### **Petitum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak benar hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama H. Muhammad Idaham, S.H., MSi. dan Timbas Tarigan, A.Md, karena diperoleh secara melawan hukum;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8. H. Muhammad Idaham, S.H., MSi. dan Timbas Tarigan, A.Md, sebagai Pemenang Pemilu Kota Putaran Kedua Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai;
4. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kota Binjai tanggal 6 Juli 2010, kecuali mengenai perolehan suara Pemohon;
5. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai tertanggal 6 Juli 2010;
6. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 7. H. Zefri Januar Pribadi dan Drs. Baskami Ginting sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2010-2015, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010;

7. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan subsidair.

### **Subsidair**

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Binjai tanggal 6 Juli 2010;
3. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kota Binjai tanggal 6 Juli 2010 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai tertanggal 6 Juli 2010;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai untuk menyelenggarakan **pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai di seluruh TPS Kota Binjai** secara demokratis, jujur dan adil;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Binjai dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-119, yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010, Tentang Revisi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pilkada Kota Binjai Tahun 2010, Juni 2010;

2. Bukti P-2 : Revisi Tahapan Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua Nomor 270/1894/KPU.BJ/VI/2010 tertanggal 23 Juni 2010;
3. Bukti P-3 : Lampiran Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010, tentang Revisi Keputusan KPU Kota Binjai tertanggal 23 Juni 2010;
4. Bukti P-4 : Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kota Binjai Nomor 01 Tahun 2009 tertanggal 10 November 2009;
5. Bukti P-5 : Sambungan Tahapan P-4;
6. Bukti P-6 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Bukti P-7 : Hasil Temuan PPL Kelurahan Jati Utomo, Binaji Utara, Pilkada Kota Binaji Putaran Kedua;
8. Bukti P-8 : Perjanjian Dalam Rangka Kerukunan dan Kedamaian Umat Kristiani dengan Umat Islam Kota Binjai;
9. Bukti P-9 : Himbauan Forum Umat Islam Kota Binaji Dalam menghadapi Pilkada tanggal 3 Juni 2010;
10. Bukti P-10 : Kepemimpinan Dalam Islam;
11. Bukti P-11 : Komunitas Masyarakat Pembenteng Aqidah Islam;
12. Bukti P-12 : Kaidah Dinul Islam Memilih Pemimpin;
13. Bukti P-13 : Himbauan Tim relawan Ibadah Kota Binjai;
14. Bukti P-14 : Berita Pos Kota Kamis 17 Juni 2010;
15. Bukti P-15 : Berita Harian Koran Waspada, Rabu 30 Juni 2010;
16. Bukti P-16A : Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran kedua, tertanggal 6 Juni 2010;
17. Bukti P-16B : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tertanggal 06 Juli 2010;



18. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 170/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama masyarakat perumnas Berngam Binjai, yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 171/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama M. Andi Febrianto yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 172/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Harry Zulfan yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 173/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Zakaria Ansari yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
21. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 174/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Erwin Syahputra yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 175/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Arafik yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 176/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Alfian yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 177/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Herlando Nolly, BA yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 178/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Nasrudin yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 179/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Khadijah yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
24. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 180/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Misnah yang

- diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 181/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Jhon Efendi Ginting, S.Si yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
25. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 182/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Supriani yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 183/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Zainul Tanjung yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
26. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 184/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Bobby Syahputra yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 185/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Emy Lisda Lubis yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
27. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 186/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Yan Herlin MS yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 187/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Iswanto, BB yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
28. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 188/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama Suprianto yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 189/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Sudarno yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
29. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 190/PANWASLUKADA/KB/VII/2010, atas nama M. Sam'i yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th, dan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 191/PANWASLUKADA/KB/VII/2010 atas nama Marzuki

- yang diterima oleh Drs. Johannes Surbakti, S.Th;
30. Bukti P-29 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama H. Zefri Januar Pribadi, dan Drs. Baskami Ginting, mengenai laporan kepada Panwas Kota Binjai tentang adanya Pemilukada Kota Binjai yang tidak Jurdil dikarenakan salah satu Calon Pasangan Nomor Urut 8 (Idaham Timbas Tarigan) tertanggal 07 Juli 2010;
  31. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Zefri Januar Pribadi, dan Drs. Baskami Ginting, mengenai laporan kepada Kapolresta Binjai berkenaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada putaran kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai 2010 agar memberikan perlindungan kepada para saksi tertanggal 17 Juli 2010;
  32. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bachtiar Siagian, yang menyatakan telah membagi-bagikan uang agar memilih Pasangan Nomor Urut 8 kepada Liyanti, Wagimin, Idah, Fitri Ani, Liyani;
  33. Bukti P-32 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Arsah yang menyatakan telah membagi-bagikan uang agar memilih pasangan nomor urut 8 kepada : Mariadi, Azlin Syahputra, dan Mariati;
  34. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Misnan, yang menyatakan telah membagi-bagikan uang agar memilih Pasangan Nomor Urut 8 kepada Supiatun, Paenah, Ngatimbul, Suparman, dan Sri Wulandari;
  35. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bachtiar Siagian, yang menyatakan telah membagi-bagikan uang agar memilih Pasangan Nomor Urut 8 kepada Julham Efendi, Supartini, Suprayetno, Sunariyo, MHD. Heri;
  36. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukmaedi, yang menyatakan telah membagi-bagikan uang agar memilih Pasangan Nomor Urut 8 kepada Kamit, Suliyah, Teguh, Sutrisno, dan Dewi;

37. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khairuramdhan, yang menyatakan melihat adanya selebaran yang bersifat SARA pada tanggal 03 Juli 2010, dan mendengar dari warga bahwa Tim IDAHAM memberikan uang kepada masyarakat setelah shalat Jumat pada tanggal 02 Juli 2010, beserta selebaran yang bersifat SARA;
38. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Sam`i, yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8, dan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 20.000 - Rp.25.000 kepada masyarakat yang telah memilih Pasangan Nomor 8;
39. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marzuki, yang menyatakan melihat adanya selebaran yang bersifat SARA pada tanggal 03 Juli 2010, dan mendengar dari warga bahwa Tim IDAHAM memberikan uang kepada masyarakat setelah shalat Jumat pada tanggal 02 Juli 2010, beserta selebaran yang bersifat SARA;
40. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suprianto, yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8, dan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 20.000 - Rp. 25.000 kepada masyarakat yang telah memilih Pasangan Nomor 8;
41. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudarno, yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8, dan melihat banyak warga diberi uang sebesar Rp. 20.000 - Rp. 25.000 dengan dalih ongkos ke TPS;
42. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khadijah, yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan

- Calon Nomor 8, dan melihat Tim IDAHAM melalui putra warga Kelurahan Limau Sundai membagi-bagikan uang sebesar Rp.25.000 kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan himbuan agar memilih Pasangan Nomor 8;
43. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasaruddin, yang menyatakan bahwa telah mendengar langsung dari pihak-pihak yang menerima uang sebesar Rp. 20.000 untuk memilih Pasangan Nomor 8;
44. Bukti P-43 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Iswanto, BB, yang menyatakan bahwa adanya *money politic* yang dilakukan Tim pasangan IDAHAM yang bernama Wagino sebesar Rp. 20.000 - Rp. 25.000;
45. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yan Herlin, MS yang menyatakan ia dan istrinya telah menerima uang masing-masing sebesar Rp. 20.000 dan diharuskan memilih pasangan IDAHAM;
46. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supriani yang menyatakan ia mendengar dari warga di lingkungannya bahwa Tim IDAHAM memberikan uang sebesar Rp. 50.000;
47. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainul Tanjung yang menyatakan ia mendengar dari warga di lingkungannya bahwa Tim IDAHAM memberikan uang kepada setiap orang yang ke TPS sebesar Rp. 5.000 – Rp. 10.000;
48. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Misnah yang menyatakan ia menerima uang sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM untuk memilih Pasangan Nomor 8;
49. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jhon Efendi Ginting yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8 dan telah terjadi *money politic* yang dilakukan Pasangan IDAHAM;

50. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alfian yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih Pasangan Calon Nomor 8 dan menerima uang sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM ketika akan mencoblos;
51. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herlando Nolly yang menyatakan bahwa telah melihat Tim pasangan IDAHAM yang bernama Edwin Sinaga membagi-bagikan amplop sebesar Rp.25.000 ke setiap orang;
52. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erwin Syahputra yang menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM ketika akan mencoblos;
53. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arafik yang menyatakan bahwa telah melihat selebaran yang bersifat SARA yang intinya agar memilih pasangan calon nomor 8 dan menerima uang sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM ketika akan mencoblos;
54. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hery Zulfan yang menyatakan bahwa telah menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya uang pengganti sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM ketika akan mencoblos. Berikut lampiran Surat Tugas Nomor 07/Panwaslukada/BK-KB/V/2010, tertanggal 11 Mei 2010;
55. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zakaria Anshari yang menyatakan adanya *money politic* di TPS-nya yang dilakukan Pasangan Calon IDAHAM sebesar Rp. 20.000 – Rp. 25.000;
56. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bobby Syahputra yang menyatakan melihat adanya selebaran yang bersifat SARA pada tanggal 03 Juli 2010, dan mendengar dari warga bahwa Tim IDAHAM memberikan uang kepada masyarakat setelah Shalat Jumat pada tanggal 02 Juli 2010;
57. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Emy Lisda Lubis

- yang menyatakan bahwa telah mendengar adanya *money politic* sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM;
58. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Andi Febrianto yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
59. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurjannah yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.60.000 dari Tim IDAHAM ke setiap rumah di desanya;
60. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurlaini yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
61. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edi Syahputra yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
62. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mukijo yang menyatakan adanya *money politic* yang dilakukan pasangan calon IDAHAM;
63. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wiri Astuti yang menyatakan menerima uang sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM;
64. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fitriani yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
65. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kasiran yang menyatakan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim IDAHAM;
66. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwansyah yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
67. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusli yang menyatakan adanya selebaran SARA dan *money politic* sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM;
68. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mustari yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000

- dari Tim IDAHAM;
69. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suheri yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
70. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lusiadi yang menyatakan adanya selebaran SARA dan *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
71. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ngatinem yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM;
72. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cut Yanti yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM;
73. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasrul Khair. yang menyatakan adanya *money politic* yang dilakukan Tim IDAHAM;
74. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eva Setiawati yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
75. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hisniah Br Sembiring, yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
76. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lely Purnama, yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000 dari Tim IDAHAM;
77. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supiran, yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000- Rp. 50.000 dari Tim IDAHAM;
78. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumani, yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.20.000- Rp. 50.000 dari Tim IDAHAM;
79. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syahrul, yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;



80. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amiyanti, yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
81. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rasmita, yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
82. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramadhan, yang menyatakan adanya *money politic* sebesar Rp.25.000 dari Tim IDAHAM;
83. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adek J. Tanjung, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diberi tugas oleh ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Binjai Utara, untuk membawa surat suara ke warga yang tidak dapat datang ke TPS agar mereka dapat mencoblos di rumah, dan ada satu warga mencoblos menggunakan 7 kali karena menyerahkan 7 lembar DPT atas nama keluarganya, dan hanya disaksikan oleh saksi dari IDAHAM;
84. Bukti P-83 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 01/Panwaslukada/BB/VII/2010 mengenai telah terjadi praktik politik uang pada Pemilukada Kota Binjai Putaran Kedua Tahun 2010 tertanggal 10 Juli 2010 atas nama Rukiah;
85. Bukti P-84 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan 01/Panwaslukada/BB/VII/2010 tertanggal 07 Juli 2010 atas nama Rukiah;
86. Bukti P-85 : Fotokopi Penerimaan Laporan 01/Panwaslukada/BB/VII/2010, mengenai terjadinya kecurangan pada saat pencoblosan di TPS 2 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Binjai Utara tertanggal 09 Juli 2010 atas nama Khaidir Pohan;
87. Bukti P-86 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan 01/Panwaslukada/BB/IV/2010 tertanggal 09 Juli 2010 atas nama Khaidir Pohan;
88. Bukti P-87 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan 03/

Panwaslukada/BB/IV/2010 tertanggal 09 Juli 2010 atas nama Donny Ruliska, berikut Lampiran Surat Panwaslukada Nomor 162/Panwaslukada/KB/VII/2010 mengenai Penerusan Laporan tentang hasil pemeriksaan saksi/dokumen, yang ditujukan kepada Kapolresta Kota Binjai;

89. Bukti P-88 : Fotokopi Penerimaan Laporan 01/Panwaslukada/BS/VII/2010, mengenai *money politic* di Jalan Samanhudi Lk. I, Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan, berdasarkan Saksi atas nama Bambang Sumedi, tertanggal 09 Juli 2010 atas nama Rahmat Syahputra;
90. Bukti P-89 : Fotokopi Penerimaan Laporan 02/Panwaslukada/BS/VII/2010, mengenai *money politic*, di Jalan Gunung Kawi Lk.III, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, berdasarkan Saksi atas nama Sunardi, tertanggal 09 Juli 2010 atas nama Rahmat Syahputra;
91. Bukti P-90 : Fotokopi Penerimaan Laporan 03/Panwaslukada/BS/VII/2010, mengenai *money politic*, di Jalan Samanhudi Lk. II, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, berdasarkan Saksi atas nama Darmawan, tertanggal 09 Juli 2010 atas nama Rahmat Syahputra;
92. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Panwaslukada Nomor 159/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010, mengenai Verifikasi atas pengaduan dugaan *money politic*, berikut Lampiran Surat Panwaslukada Nomor 164/Panwaslukada/KB/VII/2010 mengenai Penerusan Laporan mengenai dugaan *money politic* yang ditujukan kepada Kapolresta Kota Binjai;
93. Bukti P-92 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 05/PanwasluKada/VII/2010, mengenai telah terjadi intimidasi dari pihak lain pada Pemilukada Kota Binjai Putaran Kedua Tahun 2010 tertanggal 13 Juli 2010 atas nama Suroto;
94. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suroto, yang menyatakan tentang Pencabutan Laporan tentang

- money politic* tertanggal 12 Juli 2010;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 04/Panwaslu Kada/VII/2010, mengenai telah terjadi *money politic* pada Pemilukada dan Pihak Terkait mendapat tekanan dari pihak lain, Kota Binjai Putaran Kedua Tahun 2010, tertanggal 13 Juli 2010 atas nama Handoko;
96. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Panwaslukada Nomor 160/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010, mengenai Verifikasi atas pengaduan dugaan *money politic*, atas nama Erwin Sinaga;
97. Bukti P-96 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 03/Panwaslu Kada/VII/2010, mengenai telah terjadi *money politic* pada Pemilukada Putaran II, Kota Binjai Tahun 2010, tertanggal 13 Juli 2010 atas nama Donny Ruliska, berikut Surat Pernyataan atas nama Donny Ruliska, yang menyatakan tentang Pencabutan Laporan tentang *money politic* tertanggal 12 Juli 2010;
98. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Nomor 161/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 atas nama Upen;
99. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Nomor 161/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 atas nama Reguna Sitepu;
100. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Nomor 161/Panwas Pilkada/KB/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 atas nama Daut;
101. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 21/SK/TP-IDAMAN/BJ/III/2010 tertanggal 06 Maret 2010 tentang Susunan Pengurus Tim Kampanye IDAMAN;
102. Bukti P-101 : Fotokopi Ikrar Relawan Tim Kampanye Idaham atas nama Hasanudin;
103. Bukti P-102 : Fotokopi Ikrar Relawan Tim Kampanye Idaham atas nama Alfatah;
104. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Keterangan Penerimaan Relawan Tim

- Idaham atas nama Ibrahim Hasibuan;
105. Bukti P-104 : Fotokopi Daftar Nama Tim Kampanye IDAHAM Relawan Sayap Kecamatan Binjai Barat;
  106. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Keterangan Penerimaan Relawan Tim Idaham atas nama Yanti;
  107. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Keterangan Penerimaan Relawan Tim Idaham atas nama Alfatah;
  108. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Keterangan Penerimaan Relawan Tim Idaham atas nama Julianti Jambak;
  109. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama warga Kelurahan Sumber Mulyo Rejo Lingkungan IX mengenai adanya unsur SARA dan *money politic* pada putaran kedua Pilkada Kota Binjai;
  110. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Perjanjian dalam rangka kerukunan dan kedamaian Umat Kristiani dengan Umat Islam Kota Binjai;
  111. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulkarnain Sembiring, yang menyatakan bahwa ada anggota PP berpakaian lengkap datang ke TPS dan melakukan tindakan Anarkis;
  112. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supratman, yang menyatakan bahwa ada anggota PP melakukan keributan di TPS 9, Kelurahan Bakti Karya;
  113. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Liana, Sriyani, Wid dan Tuti yang menyatakan menerima uang sebesar Rp. 25.000/orang;
  114. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miswanto, yang menyatakan mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal;
  115. Bukti P-114 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan 04/Panwaslukada/KB/VII/2010 tertanggal 09 Juli 2010 atas nama Handoko;
  116. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Kabar Sumatera Utara media cetak Waspada tertanggal 30 Juni 2010;

117. Bukti P-116 : Fotokopi Modul Tim Pemenangan Pasangan Calon atas nama H.M.Idaham, SH, M.Si dan Timbas Tarigan, A.Md; 13)
118. Bukti P-117 : Fotokopi Kumpulan foto-foto Tim Pemenangan Pasangan Calon atas nama H.M.Idaham, SH, M.Si dan Timbas Tarigan, A.Md, sedang membagi-bagikan uang ke rumah-rumah warga;
119. Bukti P-118 : CD rekaman *video* pembagian uang oleh Tim IDAHAM;
120. Bukti P-119 : CD rekaman *video* OKP menteror warga.

Selain itu, Pemohon mengajukan 53 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Juli 2010 dan 29 Juli 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Nazri Kamal

- Bahwa saksi adalah salah satu Pasangan Calon yang gagal masuk dalam Pemilukada Putaran Kedua Kota Binjai Tahun 2010;
- Bahwa saksi meminta Kapolres untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Binjai untuk menghindari adanya politik uang dan intimidasi;
- Bahwa saksi membentuk sebuah tim untuk mencari fakta adanya permainan politik uang;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya praktik politik uang;
- Bahwa dari anggota tim saksi, Erlando dan Handoko, melaporkan bahwa di Kelurahan Jati Makmur ada pembagian uang secara terang-terangan oleh Anggota FKPPi, Erwin Sinaga, di depan TPS;
- Bahwa saksi meminta anggota tim saksi untuk menangkap pelaku *money politic* namun anggota tim saksi tidak berani;
- Bahwa saksi meminta anggota tim agar melapor ke Panwas, dan kejadian tersebut sudah diproses oleh Panwas;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya SARA;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya selebaran di Masjid dengan mengutip ayat-ayat Al'Quran untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

## 2. Jonny Sibarani

- Bahwa saksi adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010, saksi diundang KPU karena ada sosialisasi mengenai mengenai Pemilukada dan Kampanye;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan jadwal pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan adanya perubahan jadwal pelaksanaan Pilkada, karena dengan adanya perubahan jadwal pelaksanaan tersebut tahapan program Pasangan Calon Nomor Urut 7 ada yang tidak terlaksana;

## 3. Khairuramdhan

- Bahwa saksi mendengar dari warga masyarakat, di Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat ada permainan politik uang;
- Bahwa ada yang membagi-bagikan uang secara terang-terangan sebanyak Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 25.000,- di TPS;
- Bahwa seminggu sebelum pelaksanaan Pemilukada ada selebaran yang menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, karena Pasangan Calon Nomor Urut 7 pasangan Kristen-Islam;

## 4. Edy Syahputera

- Bahwa tanggal 2 Juli 2010, saksi diberi uang sebanyak Rp. 25.000,- dari Maruli Malau, dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, melainkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa ketika saksi sholat di Mesjid Kelurahan Damai, ada selebaran yang menghimbau untuk memilih pemimpin seaqidah;

## 5. Bambang Budimanto

- Bahwa tanggal 3 Juli 2010 (hari H), jam 10.00, datang segerombolan orang sebanyak 5 orang, menggunakan seragam PP, di Kelurahan Bhakti Karya, meminta pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan cara merangkul pemilih;
- Bahwa ada pemilih yang tidak mengikuti ajakannya sampai terjadi perkelahian;
- Bahwa ada aparat Kepolisian datang untuk mengamankan, dan pelakunya sudah dibawa untuk diamankan;
- Bahwa setiap saksi Sholat Jum'at, khotib-khotib selalu menghimbau untuk

tidak memilih pemimpin non muslim;

#### 6. **Zulkarnaen Sembiring**

- Bahwa saksi memilih di TPS 8, Kelurahan Bhakti Karya, Lingkungan 4;
- Bahwa ketika saksi mau masuk ke bilik hendak memilih, saksi melihat ada yang kejar-kejaran antara PP dengan pemilih;
- Bahwa karena saksi hendak memilih, saksi tidak begitu menghiraukan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada intimidasi;

#### 7. **Supratman**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Bahkti Karya;
- Bahwa di Bhakti Karya ada 9 TPS;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2010 saksi keliling TPS untuk melakukan kontrol keadaan di TPS-TPS;
- Bahwa di TPS 5 saksi melihat ada sekelompok pemuda kejar-kejaran dengan warga;
- Bahwa saksi meminta aparat keamanan untuk mengamankan kejadian tersebut;
- Bahwa Pemilukada berjalan sesuai dengan peraturan yang ada;

#### 8. **Zakaria Antasari**

- Bahwa saksi adalah ketua TPS 1 Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada warga yang bernama Nizar, mengakui telah diberi uang oleh seseorang yang bernama Santi;
- Bahwa di TPS 1 Kelurahan Limau Mungkur, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8;

#### 9. **Ade Junaedi**

- Bahwa saksi adalah Satpol Linmas di TPS 2 Kelurahan Jatinegara;
- Bahwa pada saat makan siang, seseorang yang bernama Izul memberitahukan kepada Ketua KPPS ada warga yang bernama Ibu Sumidah sedang sakit;
- Bahwa saksi diminta datang ke rumah ibu Sumidah dengan membawa kertas suara sebanyak kertas suara dan tinta;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Ibu Sumidah bersama saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8;

- Bahwa di rumah Ibu Sumidah hanya ada menantu dan anaknya, dan yang lainnya sedang berada di Medan;
- Bahwa 2 kertas suara dicoblos oleh menantu dan anaknya ibu Sumidah, sedangkan 5 kertas suara diminta dicoblos dengan perwakilan oleh menantu atau anaknya Ibu Sumidah;

**10. Kamarudin**

- Bahwa saksi diberi uang oleh Tim Sukses Nomor Urut 8, Sitepu, sebanyak satu juta rupiah untuk dibagikan kepada 30 orang;
- Bahwa di tempat saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang menang;

**11. Iswanto BB**

- Bahwa saksi melihat ada pembagian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebanyak Rp. 20.000,- di Panti Jompo;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at, mendengar Khotib sedang berkhotbah yang menghimbau agar memilih pimpinan yang se Aqidah;

**12. Supiran**

- Bahwa saksi mendengar di warung ada masyarakat yang mengatakan jangan pilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 karena orang Kristen;

**13. Sumodiono:**

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010, hari Kamis, saksi melihat orang mendapatkan sembako;

**14. Yan Herlin MS:**

- Bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp. 20.000,- dari Suhari, dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**15. Arafik:**

- Bahwa saksi dicari-cari oleh Korling Pasangan Calon Nomor Urut 8, untuk diberi uang sebanyak 2 juta setengah untuk dibagi-bagikan kepada warga, akan tetapi karena saksi tidak ada maka tidak jadi diberikan uang;

**16. Herlando Nolly, BA**

- Bahwa saksi diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- dari Erwin Sinaga yang katanya untuk tim Pemantau;
- Bahwa saksi lapor kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

**17. Nasrudin**

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2010, saksi mendengar dari teman, bahwa Muchlis diberi uang sebanyak Rp. 20.000,- dan diminta untuk memilih



Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**18. Kasiran**

- Bahwa Saksi adalah PPS di Kelurahan Paya Roba;
- Bahwa ada laporan dari warga ada pembagian uang dari saudara Mawardi sebanyak Rp. 20.000,-

**19. Mukijo**

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2010 setelah pencoblosan, Ical Daulay bercerita mendapat uang;

**20. Sudarno:**

- Bahwa saksi mendengar dari Suparman ada pembagian uang;
- Bahwa teman saksi diberi uang sebanyak dua juta rupiah dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa tetangga saksi ada yang diberi uang sebanyak Rp. 20.000,-
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 di warung ada selebaran yang berbunyi, Pilihlah Pimpinan yang se Aqidah;

**21. M. Sam'i**

- Bahwa ada selebaran di jalan yang berbunyi, Pilihlah pimpinan yang seaqidah;
- Bahwa adik saksi diberi uang pada saat pemilihan oleh Yulianti Zamba sebanyak Rp.20.000,-;
- Bahwa keponakan saksi bercerita diberi uang sebanyak Rp. 20.000,- dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**22. Nasrul Khair**

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi M. Sam'i;

**23. Irwansyah**

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 saksi menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8, dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**24. Suheri**

- Bahwa saksi mendengar, Gima diberi uang sebanyak Rp. 20.000 dari Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi mendengar sepupu saksi diberi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**25. Suprianto**

- Bahwa saksi adalah KPPS di TPS 2 Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa Anto Terong membagi-bagikan uang secara terang-terangan kepada Pemilih pada hari pemilihan;
- Bahwa saksi tidak lapor ke Panwas;

**26. Lusiadi**

- Bahwa saksi melihat di rumah teman saksi, Cut Yanti, pada malam hari sedang mendata warga untuk diberikan uang sebanyak Rp. 20.000,-

**27. Ngatinem**

- Bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp. 20.000,- dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8, yang bernama Ani;

**28. Cut Yanti**

- Bahwa saksi mendata warga sebanyak 34 orang untuk diberikan uang sebanyak Rp. 20.000,-
- Bahwa saksi disuruh oleh sepupu saksi yang bernama Dedi;
- Saksi dijanjikan akan diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- setelah pemilihan, namun kenyataannya tidak mendapatkan;

**29. Misnah**

- Bahwa saksi mendengar dan melihat teman saksi, Suryani, diberi uang oleh Agustina sebanyak Rp. 25.000,-;

**30. Khadijah**

- Bahwa saksi dan tetangga saksi menerima uang dari korlap tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebanyak Rp. 25.000,-;

**31. Wiri Astuti**

- Bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp. 20.000,- dari Suprian dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**32. Fitriani Pakpahan**

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS di TPS 8 Kelurahan Jati Utomo;
- Bahwa kakek saksi diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**33. Alfian**

- Bahwa saksi menerima kabar di Kelurahan Bandar Sembah ada yang membagi-bagikan uang dari Ibrahim;

- Bahwa saksi memerintahkan teman untuk mengecek ternyata benar Ibrahim membagi-bagikan uang;

**34. Harry Zulfan**

- Bahwa saksi adalah Anggota PPL di Kelurahan Kartini, Binjai Kota;
- Bahwa saksi melihat ada yang membagikan uang untuk satu keluarga di TPS 5 Kelurahan Kartini;
- Bahwa saksi mengejar pelaku namun sudah lari;
- Bahwa yang diberi uang mengatakan bahwa uang tersebut dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi melapor kepada Panwascam namun saksi tidak bersedia memberikan keterangan;

**35. Nurlaini**

- Bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp. 25.000,- dari Ibrahim dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Panwascam;

**36. Amy Yanti**

- Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi Nurlaini;

**37. Zainal Tanjung**

- Bahwa saksi mendengar dari warga ada yang membagi-bagikan uang dari Ibrahim dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**38. Handoko:**

- Bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp. 50.000,- dari Erwin Sinaga dan diminta untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi melihat warga juga ada yang menerima uang di rumahnya Erwin sinaga;
- Bahwa saksi melapor ke Panwas;
- Bahwa saksi melapor ke Kepolisian meminta perlindungan karena saksi dicari-cari oleh Erwin Sinaga;

**39. Erwin Syahputera**

- Bahwa saksi adalah seorang penarik becak;
- Bahwa saksi dan keluarga mendapat uang dari Marasondag dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**40. Sujono**

- Bahwa pada malam hari ada 50 sepeda motor keliling Desa Bhakti Karya

menakut-nakuti warga;

- Bahwa pengendara motor mengenakan seragam PP;
- Bahwa ada perkelahian ketika pemilihan dan sudah diamankan Kepolisian;

**41. Sukma Edi**

- Bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp. 25.000,- dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8, Bachtiar, dan saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**42. Jaya Syahputera**

- Bahwa tiga hari sebelum pemilihan ada konvoi mobil berbendera PKS dan PPP yang menghimbau agar memilih Pasangan Calon yang se Aqidah;
- Bahwa ada selebaran yang menghimbau jangan memilih pimpinan kafir dan yahudi;
- Bahwa pada malam hari ada konvoi yang menggunakan seeragam PP;
- Bahwa pada hari pemilihan melihat di Lingkungan 3 Kelurahan Binjai Estate, Sunaryo memberi uang kepada Ngatiyem dan Feri;
- Bahwa saksi mendengar dari Edi, bahwa Sandi memberi uang kepada masyarakat;

**43. Jumiadai**

- Bahwa pada hari pemilihan ada keributan antara OKP PP dengan warga di TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Bhakti Karya, Binjai Selatan;
- Bahwa OKP PP dibawa ke Kepolisian;

**44. M. Heri**

- Bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp. 25.000,- dari Bachtiar;
- Bahwa saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**45. Darmawan**

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 di warung saksi ada pemuda yang membagi-bagikan uang dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**46. Sugito**

- Bahwa saksi menerima uang dari Bambang dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**47. Andi Wijaya**

- Bahwa saksi mendengar dari kawan bahwa ada pembagian uang dari Pendi sebanyak Rp. 25.000,-

**48. Miswanto**

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 datang segerombolan orang yang mencari-cari saksi;
- Bahwa saksi dituduh menyebarkan selebaran gelar Pasangan Idham;
- Bahwa saksi dipaksa untuk naik ke mobil;
- Bahwa saksi melapor ke Polres, dan di Polres hanya ditanya saja;

**49. Sugiono**

- Bahwa saksi teman dari saksi Miswanto;
- Bahwa saksi melihat kejadian yang dialami Miswanto;

**50. Sarung**

- Bahwa saksi teman dari saksi Miswanto;
- Bahwa saksi melihat kejadian yang dialami Miswanto;

**51. Sariah**

- Bahwa saksi adalah Ketua Pewiridan;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 ada pengajian akbar yang dipimpin oleh Ustadz Suaharjo;
- Bahwa dalam ceramahnya Ustadz Suaharjo menghimbau agar memilih pemimpin yang seaqidah;
- Bahwa saksi mendengar ada pembagian uang transport dari Ibu Idham;

**52. Ardiah**

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Sariah;

**53. Jhon Efendi**

- Bahwa di tembok dan di tiang listrik ada selebaran yang berbunyi pilihlah pemimpin yang seaqidah;
- Bahwa saksi mendengar info ada pembagian uang di Limau Mungkur;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 27 Juli 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

**Tentang Hasil Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua**

1. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 03 Juli 2010 yang diikuti oleh 2

- (dua) Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 7 *incasu* H. Zefri Januar Pribadi dan Drs. Baskami Ginting dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 *incasu* H.M. Idaham, SH. M.Si dan Timbas Tarigan, A.Md. *incasu* Pihak Terkait.
2. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 06 Juli 2010 (*vide* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tanggal 06 Juli 2010 Model DB KWK - Model DB-1 KWK - Lampiran Model DB-1 KWK (Bukti T-1), jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	PASANGAN CALON K EPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA SAH
7.	H. ZEFRI JANUAR PRIBADI dan Drs. BASKAMI GINTING	29.868
8.	H.M. IDAHAM, SH. M.Si dan TIMBAS TARIGAN, A.Md	73.485
JUMLAH		103.353

3. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh suara terbanyak maka sesuai dengan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua [Bukti T-2], Pasangan Calon Nomor Urut 8 *in casu* H.M. Idaham, SH, M.Si dan Timbas Tarigan, A.Md. ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua.

#### **Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua**

4. Bahwa di dalam *posita* permohonan *a quo*, Pemohon tidak ada mendalilkan tentang keberatannya terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan di dalam petitum permohonan *a quo* angka 4, Pemohon justeru meminta agar jumlah perolehan suara sah Pemohon

sebesar 29.868 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan) ditetapkan sebagai hasil penghitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua.

Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 disyaratkan bahwa: "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*",

Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditentukan, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:*

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
  2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
  3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
5. Bahwa di samping itu, saksi-saksi Pemohon di TPS, PPK dan KPU Kota Binjai tidak seorang pun yang menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS (Model C-3 KWK : Nihil) [Bukti T-12 s.d Bukti T-48], hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK (Model DA-3 KWK : Nihil) [Bukti T-7 s.d Bukti T-11] dan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Binjai oleh KPU Kota Binjai (Model DB-2 KWK : Nihil) [Bukti T-1], sehingga menurut Termohon, Pemohon *a quo* telah menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua yang ditetapkan oleh Termohon.
6. Bahwa oleh karena Pemohon *a quo* tidak keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua yang ditetapkan oleh Termohon, maka adalah pantas dan beralasan menurut hukum untuk menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **Tentang Alasan Permohonan Keberatan Pemohon**

7. Bahwa di dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan tentang adanya

pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua yang bersifat massif, terencana, dan terstruktur sehingga merugikan dan mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon (*vide* dalil Pemohon angka 15 dan 16), yaitu berupa:

- a. Perubahan jadwal pemungutan data penghitungan suara.
  - b. Praktek politik uang (*money politic*).
  - c. Pembunuhan karakter Pemohon dengan isu yang mengandung unsur SARA.
  - d. Adanya intimidasi, ancaman dan terror terhadap masyarakat pendukung Pemohon.
8. Bahwa terhadap perubahan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua sebagaimana dalil Pemohon pada angka 17 s.d 20 adalah tidak beralasan sama sekali, sebab perubahan tersebut dilakukan Termohon dengan alasan sebagai berikut:
- 8.1. Hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua sebelumnya ditetapkan Termohon pada tanggal 05 Juli 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 08 April 2010 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 (Buktl T-31).
  - 8.2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menentukan "*Pemungutan suara pemilihan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir*" dan mengingat masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Periode 2005 - 2010 berakhir pada tanggal 01 Agustus 2010, maka jadwal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua diubah menjadi tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 [Bukti T-41] dan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18A Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemilu Putaran II (Kedua) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 (Bukti T-5)

- 8.3. Jadwal pemungutan dan penghitungan suara tersebut di atas kemudian diubah lagi menjadi tanggal 03 Juli 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18B Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 [Bukti T-6].

Perubahan tersebut dilakukan Termohon berdasarkan hasil Rapat Muspida Plus Kota Binjai bersama dengan KPU Kota Binjai dan Panwas Pemilukada Kota Binjai tanggal 17 Juni 2010, dimana Walikota Binjai menyatakan bahwa: *"pada prinsipnya untuk terlaksananya Pemilukada Kota Binjai Putaran II sangat tergantung dari dana yang ada. Dana dari pusat masuk ke Pemerintah Kota Binjai adalah setiap akhir bulan dengan jumlah 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah DAU (Dana Alokasi Umum). Jadi dana untuk Putaran II baru bisa diserahkan oleh Pemerintah Kota kepada KPUD tanggal 30 Juni 2010"* (vide Notulensi Rapat Muspida Plus Kota Binjai Bersama KPUD Kota Binjai dan Panwaslu Kota Binjai Tentang Parsiapan dan Pelaksanaan Pemilukada Kota Binjai Putaran II Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 [Bukti T-55]), sehingga Termohon menetapkan tanggal 03 Juli 2010 sebagai hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua.

Di samping itu, alasan lain ditetapkannya tanggal 03 Juli 2010 oleh Termohon sebagai hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua, adalah dikarenakan pada tanggal 01 - 02 Juli 2010 merupakan pendistribusian anggaran yang diterima dari Pemerintah Kota Binjai kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS yaitu berupa honor dan

biaya operasional pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Perubahan jadwal hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua tersebut adalah untuk kepentingan penyelenggaraan yaitu terlaksana secara Luber dan Jurdil sesuai dengan alas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, dan bukan untuk kepentingan salah satu pasangan calon termasuk bukan memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*in case* Pihak Terkait) untuk melakukan praktik *money politic* sebagaimana dalil Pemohon angka 17 s.d 20.

Oleh karena penundaan dan perubahan jadwal pemungutan dan penghitungan suara tersebut berkaitan erat dengan kesiapan Pemerintah Kota Binjai dalam mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Walikota Binjai dalam Rapat Muspida Plus tanggal 17 Juni 2010, maka menurut Termohon penundaan dan perubahan jadwal pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak dapat dihentikan sebagai pelanggaran yang bersifat struktural dan terencana serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (bantahan terhadap dalil Pemohon angka 19).

Demikian pula dengan dalil Pemohon *a quo* lainnya pada angka 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran jadwal pemungutan dan penghitungan suara Putaran Kedua tersebut "*berakibat sangat merugikan serta mempengaruhi perolehan suara pemohon* ", adalah tidak beralasan sama sekali sebab menurut Termohon tidak ada relevansinya perubahan jadwal hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara tersebut dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Seandainya pun, *quod non*, tidak ada perubahan terhadap jadwal hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua, tidak dapat dipastikan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon akan

melebihi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8. Atau dengan perkataan lain, perubahan jadwal pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua.

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* angka 17 s.d angka 20 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* berkenaan dengan adanya dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagaimana dalil *a quo* angka 21 s.d angka 30, menurut Termohon dalil Pemohon *a quo* bukan merupakan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan, dengan alasan sebagai berikut:
  - 9.1. Dalil Pemohon angka 21, hanyalah berupa asumsi belaka, sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan dan dimana terjadinya praktek *money politic* tersebut serta siapa yang memberikan dan siapa saja yang menerimanya.
  - 9.2. Dalil Pemohon angka 22, tidak termasuk ke dalam praktik *money politic* dan bukan merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, sebab pemberian uang (*money politic*) oleh Erwin Sinaga kepada Pemantau Luar tidak ada relevansinya dengan penggunaan suara di TPS untuk memilih salah satu pasangan calon.
  - 9.3. Dalil Pemohon angka 23 s.d angka 28 dan angka 30, harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inchracht van gewijsde*) sehingga mendapat kepastian secara hukum apakah laporan pelanggaran *a quo* merupakan *money politic* ataukah tidak, atau apakah pelaku *money politic* tersebut adalah orang-orang suruhan Pasangan Calon Nomor Unit 8/Tim Kampanye atau tidak, sebab laporan pelanggaran atas dasar *money politic* bisa saja direkayasa oleh Pemohon dengan mengatasnamakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan dengan maksud untuk membangun opini bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis

pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua.

- 9.4. Demikian juga dengan dalil Pemohon angka 29, tidak menyebutkan dengan jelas kapan dan dimana *money politic* tersebut dilakukan sehingga dalil tersebut sangat diragukan kebenarannya.

Hingga saat ini, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Pemilukada Kota Binjai ataupun dari Kepolisian Resort Kota Binjai tentang adanya dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Unit Nomor 8 dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8. Meskipun benar, *quod non*, telah terjadi praktik *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Unit 8 dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8, menurut Termohon pelanggaran tersebut tidak bersifat massif, terstruktur dan sistematis serta secara signifikan tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon (*in casu* Pemohon dan Pihak Terkait) bahkan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwas Pemilukada Kota Binjai dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum).

Meskipun, *quod non*, tidak ada dugaan atau isu *money politic* sebagaimana dalil Pemohon di dalam permohonan *a quo*, tidak dapat dipastikan bahwa pemilih tersebut akan memilih Pemohon dan juga tidak dapat dipastikan jumlah perolehan suara Pemohon akan melebihi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8.

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* angka 31 s.d 34 dan angka 37, yang menyatakan "*adanya tindakan melalatkan kampanye terselubung di tempat ibadah (shalat) dengan cara-cara yang mengandung unsur SARA yakni dengan menyinggung agama Nasrani yang dianut oleh Calon Wakil Walikota Binjai Nomor Urut 7 (in casu Drs. Baskami Gintjng)* " dan menurut Pemohon merupakan bentuk pembunuhan terhadap karakter Pemohon di tengah-tengah masyarakat pemilih di Kota Binjai, adalah merupakan asumsi Pemohon belaka sebab di dalam dalil permohonan *a quo*, Pemohon tidak dengan tegas menyebutkan siapa pelaku yang menyebarkan isu yang mengandung unsur SARA tersebut dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dimana

penyebaran isu yang mengandung unsur SARA tersebut dilakukan (di Mesjid mana, di Musholah mana atau di Surau mana).

Dalil Pemohon *a quo* yang hanya didasarkan atas keterangan Khairuramdhan, M. Sam'i, Marzuki, Suprianto, Sudarno dan Khadijah (*vide* dalil Pemohon angka 32), menurut Termohon bukanlah merupakan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sebab Pemohon tidak menguraikan dan menyebutkan dengan jelas siapa dan dimana selebaran yang mengandung SARA tersebut dilakukan.

Seandainya pun benar, *quod non*, penyebaran isu yang mengandung unsur SARA tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*in casu* Pihak Terkait), menurut Termohon seharusnya ada laporan pelanggaran kepada Pengawas Pemilu Kota Binjai atau Panwascam Pemilu Kota Binjai karna penyebaran *issu* yang mengandung unsur SARA tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu Kota Binjai dan merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwas Pemilu Kota Binjai dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum).

Sekalipun ada, *quod non*, tidak dapat dipastikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8, bisa saja pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak simpatik kepada Pemohon. Lagi pula, penyebaran *issu* yang mengandung unsur SARA tersebut tidak ada relevansinya sama sekali dengan bertambah atau berkurangnya jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon (*in casu* Pemohon dan Pihak Terkait) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua.

Demikian juga dengan dalil Pemohon *a quo* angka 33 berkenaan dengan adanya perjanjian dalam rangka kerukunan dan kedamaian umat Kristiani dengan umat Islam Kota Binjai pada tanggal 24 Maret 2010, adalah tidak benar sama sekali. Dalil Pemohon *a quo* adalah bentuk agitasi dan provokasi yang sengaja dikemas oleh Pemohon seolah-olah telah terjadi konflik antara umat Islam dengan umat Kristian di Kota Binjai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua. Padahal faktanya adalah, pada tanggal 25 April 2010 bertempat di Alun-alum

Kota Binjai seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 (termasuk Pemohon) membuat dan menandatangani fakta integritas dan komitmen bersama untuk menciptakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 dengan damai, sukses, demokratis dan berkualitas (Bukti T-56).

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* angka 35, yaitu tentang adanya "... *tindakan-tindakan intimidasi, ancaman dan terror terhadap masyarakat pendukung Pemohon yang berakibat secara fisik dan psikhis menimbulkan rasa takut kepada masyarakat sehingga mereka tidak berani menggunakan hak pilihnya secara demokratis* ", menurut Termohon adalah mengada-ada dan hanyalah merupakan dalil yang didasarkan atas asumsi belaka, sebab Pemohon tidak menguraikan dalilnya secara jelas .
  - a. Kapan dan dimana intimidasi, ancaman dan terror tersebut dilakukan.
  - b. Siapa yang menjadi korban intimidasi, ancaman dan terror tersebut.
  - c. Siapa yang melakukan intimidasi, ancaman dan terror tersebut.

Seandainya pun benar, *quod non*, yang melakukan intimidasi, ancaman dan terror tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8, tentunya harus ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagai pelakunya. Namun hingga saat ini, laporan pidana ataupun proses hukum pidana tentang adanya intimidasi, ancaman dan terror tersebut tidak ada disampaikan oleh Panwas Pemilukada Kota Binjai maupun dari Sentra Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum) kepada Termohon.

Jika dibandingkan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Pertama, jumlah perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua bertambah sebanyak 7.655 (*tujuh ribu enam ratus lima puluh lima*) suara, dimana pada Putaran Pertama jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 22.213 (*dua puluh dua ribu dua ratus tiga belas*) suara

sedangkan pada Putaran Kedua jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 29.868 (*dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan*) suara.

Berdasarkan penambahan jumlah perolehan suara Pemohon tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan "*mereka tidak berani menggunakan hak pilihnya secara demokratis*" bertolak belakang dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya.

Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* angka 36 tentang adanya 7 (tujuh) kepala keluarga di TPS II Kelurahan Jadinegara yang tidak dapat memilih padahal mereka terdaftar dalam DPT, menurut Termohon dalil Pemohon *a quo* tidak jelas sebab Pemohon tidak menguraikan tentang alasan 7 (tujuh) kepala keluarga tersebut tidak dapat memilih, apakah karena tidak memperoleh kartu pemilih atau undangan untuk memilih (Model C-6 KWK), ataukah karena dihalang-halangi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8, ataukah memang keinginan pemilih yang bersangkutan untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum untuk tidak mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon *a quo*.

13. Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon *a quo* angka 38 yang menyatakan:

*"... sangat dimungkinkan jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan terbuka dimana tidak ada pengunduran jadwal pemungutan suara putaran kedua, tidak ada pemberian uang pada sehari sebelum hari dan H dan tidak ada pula intimidasi dan kampanye yang berbau SARA, pemilih akan menyalurkan hak suaranya kepada Pemohon",* adalah tidak beralasan sama sekali dan merupakan asumsi Pemohon belaka sebab di samping tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua, tidak dapat dipastikan bahwa para pemilih tersebut akan memilih Pemohon atau tidak dapat dipastikan jumlah perolehan suara Pemohon akan melebihi jumlah perolehan suara Pasangan

Calon Nomor Urut 8, sehingga cukup beralasan untuk menolak dalil Pemohon *a quo*.

### **Kesimpulan**

14. Bahwa Pemohon telah melaksanakan amanah Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung umum, babas, rahasia, jujur dan adil ....* " dengan berpedoman kepada asas penyelenggara pemilihan umum sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*in casu* Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Putaran Kedua merupakan hasil dari proses demokrasi yang dilakukan secara Luber dan Jurdil.
15. Bahwa oleh karena alasan permohonan keberatan Pemohon *a quo* bukan merupakan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis, maka alasan permohonan Pemohon *a quo* tidak ada signifikansinya dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua dan terpilihnya Pasangan Calon Nomor Unit 8 *in casu* H.M. Idaham, SH. M.Si dan Timbas Tarigan, A.Md. sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua.
16. Bahwa dengan demikian, tidak beralasan pula menurut hukum untuk:
  1. Menyatakan tidak sah dan tidak bear basil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama H. Idaham, SH. M.Si dan Timbas Muhammad Tarigan, A.Md., karena diperoleh secara melawan hukum.
  2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 H. Muhammad Idaham, SH. M.Si. dan Timbas Tarigan, A.Md. sebagai pemenang Pemilukada Putaran Kedua Walikota dan Wakil Walikota Binjai.
  3. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Binjai tanggal 6 Juli 2010, kecuali mengenai perolehan suara Pemohon.
  4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai tertanggal 6 Juli 2010.

5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 7 H. Zefri Januar Pribadi dan Drs. Baskami Ginting sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010.
6. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

atau:

1. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Binjai tanggal 6 Juli 2010.
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kota Binjai tanggal 6 Juli 2010 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai tertanggal 6 Juli 2010.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai diseluruh TPS Kota Binjai secara demokratis, jujur dan adil.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Binjai dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

### **Petitum**

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi: Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Untuk Seluruhnya.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai

dengan Bukti T-60, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 29 Juli 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tanggal 06 Juli 2010 (Model DB KWK - Model DB-1 KWK- Lampiran Model DB-1 KWK);
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 08 April 2010 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 14 Juni tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18A Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemilu Putaran II (Kedua) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18B Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010;

7. Bukti T - 7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Putaran II Oleh PPK Kecamatan Binjai Kota, tanggal 04 Juli 2010;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Putaran II Oleh PPK Kecamatan Binjai Barat, tanggal 04 Juli 2010;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Putaran II Oleh PPK Kecamatan Binjai Utara tanggal 04 Juli 2010;
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Putaran II Oleh PPK Kecamatan Binjai Timur tanggal 04 Juli 2010;
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Putaran II Oleh PPK Kecamatan Binjai Selatan tanggal 04 Juli 2010.
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Bergam Kecamatan Binjai Kota.
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota;
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota;
  15. Bukti T - 15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota;
  16. Bukti T - 16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota;
  17. Bukti T - 17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Binjai Kecamatan Binjai Kota;
  18. Bukti T - 18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota;
  19. Bukti T - 19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat;
  20. Bukti T - 20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat;
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat;
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat;
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat;
24. Bukti T - 24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat;
25. Bukti T - 25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara;
26. Bukti T - 26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara;

27. Bukti T - 27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara;
28. Bukti T - 28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara;
29. Bukti T - 29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara;
30. Bukti T - 30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara;
31. Bukti T - 31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara;
32. Bukti T - 32 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara;
33. Bukti T - 33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Nangka

- Kecamatan Binjai Utara;
34. Bukti T - 34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur;
  35. Bukti T - 35 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur;
  36. Bukti T - 36 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur;
  37. Bukti T - 37 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur;
  38. Bukti T - 38 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Tungkurono Kecamatan Binjai Timur;
  39. Bukti T - 39 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Binjai Timur;
  40. Bukti T - 40 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran

- II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur;
41. Bukti T - 41 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan;
42. Bukti T - 42 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan;
43. Bukti T - 43 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Binjai Karya Kecamatan Binjai Selatan;
44. Bukti T - 44 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan;
45. Bukti T - 45 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan;
46. Bukti T - 46 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan;
47. Bukti T - 47 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan;

48. Bukti T - 48 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Putaran II (Model C KWK dan C-1 KWK) di Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan;
49. Bukti T - 49 : Fotokopi Surat KPU Kota Binjai Nomor 005-2053/KPU.BJ/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal Undangan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 Putaran II yang ditujukan kepada Walikota Binjai, Ketua DPRD Kota Binjai, Kapolresta Binjai, Dandim 0203 Langkat/Binjai, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Ketua Pengadilan Negeri Binjai, Asisten I Pemko Binjai, Kepala Badan Kesbang Linmas Kota Binjai, Desk Pemilukada Kota Binjai dan Panwaslu Kota Binjai;
50. Bukti T - 50 : Fotokopi Surat KPU Kota Binjai Nomor 005-2054/KPU.BJ/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal Undangan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 Putaran II yang ditujukan kepada H. Muhammad Idaham, SH. M.Si dan Timbas Tarigan, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 8 Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua);
51. Bukti T - 51 : Fotokopi Surat KPU Kota Binjai Nomor 005-2055/KPU.BJ/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal Undangan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 Putaran II yang ditujukan kepada H. Zefri Januar Pribadi dan Drs. Baskami Ginting (Pasangan Calon Nomor Urut 7 Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua);
52. Bukti T - 52 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Pasangan Calon Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai

- Tahun 2010 Putaran II;
53. Bukti T - 53 : Fotokopi Surat Mandat Tim Kampanye H. Zefri Januar Pribadi - Drs. Baskami Ginting Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Periode 2010 - 2015 Nomor 451/MDT/TK-ZERAMI/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 an. AGUS AZHAR;
  54. Bukti T - 54 : Fotokopi Surat Tugas Tim Kampanye IDAMAN (H. Muhammad Idaham, SH. M.Si dan Timbas Tarigan, A.Md) Nomor 23/EKS/TP-IDAMAN/BJ/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 an. Muhammad Razali, SH;
  55. Bukti T - 55 : Fotokopi Notulensi Rapat Muspida Plus Kota Binjai Bersama KPUD Kota Binjai dan Panwas Pemilukada Kota Binjai Tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemilukada Kota Binjai Putaran II Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010;
  56. Bukti T - 56 : Fotokopi Komitmen Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Dalam Upaya Menciptakan Pemilu Damai, Sukses, Demokratis dan Berkualitas di Kota Binjai Tahun 2010;
  57. Bukti T - 57 : Fotokopi Surat Kepolisian Resor Kota Binjai Nomor B/503/VII/2010/Reskrim tanggal 20 Juli 2010 perihal Pengembalian Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Binjai;
  58. Bukti T - 58 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Panwas Pemilukada Kota Binjai, atas nama Pelapor M. Andi Pasaribu, dkk (sebanyak 21 orang) dengan Nomor Laporan 171/Panwaslu Kada/KB/VII/2010 s.d Nomor 191/Panwaslu Kada/KB/VII/2010, bertanggal 20 Juli 2010;
  59. Bukti T - 59 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Panwas Pemilukada Kota Binjai, atas nama Pelapor Jonny Sibarani mewakili pengaduan atas nama MUKIJO, dkk (sebanyak 24 orang) dengan Nomor Laporan 170/Panwaslu Kada/KB/VII/2010, bertanggal 20 Juli 2010;
  60. Bukti T - 60 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 377/SPT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

**1. Suwandi, SH**

- Bahwa saksi adalah Anggota Panwaslu Kota Binjai;
- Bahwa pada saat proses sampai dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Binjai, tidak ada laporan yang masuk baik di tingkat kecamatan maupun kota mengenai politik uang;
- Bahwa setelah hari pemilihan, tanggal 9 Juli 2010, ada laporan mengenai politik uang ke Panwas kecamatan maupun Kota;
- Bahwa laporan diteruskan ke Gakumdu melalui Kapolres;
- Bahwa ada 3 laporan yang dikembalikan kembali karena, 1. laporan telah melewati batas waktu, 2. identitas saksi tidak lengkap, dan 3. laporan tidak cukup bukti;

**2. Zul Israk, SH**

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Suwandi, SH.;

**3. Rina Sari Br. Ginting**

- Bahwa saksi adalah Kapolres Kota Binjai;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kapolres selama 4 bulan setengah;
- Bahwa ada laporan pelanggaran Pemilu ke Polres Kota Binjai;
- Bahwa laporan tersebut dikembalikan kembali karena 1. laporan telah melewati batas waktu, 2. identitas saksi tidak lengkap, dan 3. laporan tidak cukup bukti;
- Bahwa di Kelurahan Bhakti Karya terjadi kejar-kejaran antar warga;
- Bahwa dengan peristiwa kejar-kejaran tersebut, ada beberapa orang yang dibawa ke Polres;
- Bahwa kejadian tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu tetapi merupakan tindak pidana umum ringan;
- Bahwa di tempat kejadian terkenal rawan;
- Bahwa pada Pemilukada Putaran Kedua, saksi mendapat undangan rapat dengan Muspida Plus, KPUD, dan Panwas, yang intinya membahas bahwa anggaran Pemilukada dapat dipenuhi sampai dengan akhir 30 Juni 2010 oleh Walikota;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 27 Juli 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

### **Pendahuluan**

- Bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan di Kota Binjai (Walikota dan Wakil Walikota) untuk masa kerja lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, dimana Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua pada tanggal 03 Juli 2010.
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai landasan awal proses demokratisasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, di mana bila diperhatikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Binjai Tahun 2010, terlihat Termohon sebagai penyelenggara telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas.
- Bahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua pada tanggal 03 Juli 2010 telah dilaksanakan secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa secara umum, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai (*in caru* Termohon) telah berjalan dengan Lancar, Tertib dan Aman.
- Bahwa terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 8, yaitu H.M. Idham, SH, MSi dan Timbas Tarigan, AMd (*ic* Pihak Terkait) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua adalah merupakan respons positif serta perwujudan kepercayaan masyarakat kepada Pihak Terkait, untuk membangun dan memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai pada 5 (lima) tahun kedepan (2010 - 2015).
- Bahwa atas terpilihnya Pihak Terkait sebagai Walikota dan Wakil Walikota Binjai tersebut telah pula mendapat respon positif dari para Ulama maupun para Tokoh Masyarakat Kota Binjai, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa ulama dan Tokoh Masyarakat sebagaimana yang dilansir di beberapa media cetak antara lain Harian PORTIBI terbitan Jum'at, 16 Juli 2010, halaman : 12, dengan judul berita "Ulama dan Tokoh Masyarakat Dukung Hasil Pilkada Binjai" [Bukti PT-4], Harian BERSAMA terbitan sabtu, 17 Juli 2010, halaman: 3 [Bukti PT-5], Harian MEDAN POS terbitan Minggu, 18 Juli 2010, halaman: 04 [Bukti PT-6] dan Harian ANALISA terbitan Senin, tanggal 19 Juli 2010, halaman: 27 [Bukti PT-7], Harian POS KOTA Hari Sabtu Tanggal 24 Juli 2010 [Bukti PT-8].
- Bahwa selain dukungan sebagaimana yang dilansir di beberapa media cetak tersebut, juga dukungan secara resmi (berupa surat) diberikan atas terpilihnya Pasangan Calon Nomor Unit 8 (*in casu* Pihak Terkait) dari beberapa Organisasi Massa (Ormas), seperti Ormas Kepemudaan, Pelajar dan Keagamaan, antara lain :
  1. Surat Pernyataan Dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pemuda Batak Dalihan Natolu Indonesia (DPD. PP. BADANI) Kota Binjai, tanggal 8 Juli 2010 [Bukti PT-9].
  2. Surat Dukungan dari Pimpinan Cabang Fatayat Nandatul Ulama Kota Binjai, Nomor 05/PCF/NU/07/2010, tanggal 10 Juli 2010 [Bukti PT-10].
  3. Surat Dukungan dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kota Binjai, Nomor : IST/DPC-GAMICI/Binjai/VII/2010, tanggal 10 Juli 2010 [Bukti PT-11].

4. Surat Dukungan dari Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Binjai Sumatera Utara Nomor PK/KomcabBinjai/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010 [Bukti PT-12].
5. Surat Pernyataan dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Binjai Nomor III.D/35/1431 tanggal 12 Juli 2010 [Bukti PT-13].
6. Surat Pernyataan dari Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Binjai Nomor D.III/30/2010 tanggal 12 Juli 2010 [Bukti PT-14].
7. Surat Pernyataan Dukungan dari Majelis Pemuda Pancasila Kota Binjai Nomor 143.12/MPC-PP/KB/SU/VII/2010 tanggal 17 Juli 2010 [Bukti PT-15].
8. Surat Pernyataan dari masyarakat Kota Binjai, khususnya etnis suku Karo tanggal 19 Juli 2010 [Bukti PT-16].
9. Surat Pernyataan dari Pimpinan Daerah Persaudaraan Moslimah (SALIMAH) Kota Binjai Nomor 09/AB/PD-SALIMAH/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 [Bukti PT-17].
10. Surat Pernyataan dari Yayasan Pendidikan Baitul Hijrah Kota Binjai, Nomor 10/K/LBH/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 [Bukti PT-18].
11. Surat Pernyataan dari Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah AL-FITYAH Kota Binjai Nomor 15/YPSDI-AF/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 [Bukti PT-19].
12. Surat Pernyataan Dukungan dari Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia (*Indonesian Moslem Youth*) Kota Binjai, Nomor 141/11/MEMO/PMV KB/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 [Bukti PT-20].
13. Surat Pernyataan dari Lembaga Bimbingan Pendidikan dan Ketrampilan Komputer MEDIA COM Nomor 8 k/MC/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 [Bukti PT-21].
14. Surat Pernyataan/Dukungan Bari Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Generasi Muda Kosgoro Kota Binjai Nomor 001/GMK/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 [Bukti PT-22].
15. Surat Dukungan dari Pimpinan Cabang Angkatan Muda Ka'bah (A.M.K) Kota Binjai, Nomor 101/PC-KH/EKSNII/2010 tanggal 23 Juli 2010 [Bukti PT-23].
16. Surat Dukungan dari Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nandalatul Ulama Kota Binjai, Nomor 08/PC/SP/XII/7354/VI/2010 tanggal 23 Juli 2010 [Bukti PT-24].
17. Surat Dukungan dari Pengurus Daerah Ikatan Da'I Indonesia Kota Binjai Nomor 08IEKADI-BJ/07/2010 tanggal 23 Juli 2010 [Bukti PT-25].
18. Surat Pernyataan Angkatan Putri A1-Washliyah (APA) Kota Binjai tanggal 23 Juli 2010 [Bukti PT-26].
19. Surat Pernyataan dari Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Demokrat (DPD

AMD) Nomor 01/SD/DPD-AMD/KB/VII/2010 [Bukti PT-24].

- Bahwa dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat Kota Binjai dimaksud, menunjukkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua, yang diselenggarakan oleh KPU Kota Binjai (*in casu* Termohon) dan terpilihnya Pasangan Calon Nomor Unit 8 (*in casu* Pihak Terkait) telah sesuai dengan harapan masyarakat Kota Binjai, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Dalam Eksepsi**

#### **1. Tentang Permohon Pemohon Tidak Memenuhi Persyaratan**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan LNRI Nomor 4361), *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan sengketa tentang hasil pemilihan umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan basil penghitungan suara yang mempengaruhi pasangan calon dan selanjutnya pads Pasal 236C dari Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan: " Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepada daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang Undang ini diundangkan", dimana sebagai pelaksanaan pasal dimaksud maka pada tanggal 29 Oktober 2008 telah dialihkan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa oleh karena penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah beralih kepada Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan:
  - " *Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:*
    - a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
    - b. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
    - c. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon "*.
- Bahwa apabila diperhatikan dari uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak ada memuat hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara dari hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai (*in casu* Termohon).
- Bahwa selain tidak menguraikan hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara, ternyata Pemohon dalam *petitum* permohonan *a quo* tidak pula menyebutkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* telah mengakui secara jelas dan tegas tidak mempermasalahkan mengenai hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua, hal ini sebagaimana isi posita dari pada permohonan dalam perkara *a quo*, serta dalam petitum (halaman 16 poin ke Primair angka 4) permohonan ditegaskan oleh Pemohon dengan kalimat, yaitu "*menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai tanggal 6 Juli 2010, kecuali mengenai perolehan suara Pemohon*", sehingga pengakuan Pemohon tersebut tidak perlu dibuktikan lagi.
- Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya, Permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2. Tentang Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan adanya praktik



politik uang (*mono, politic*) yang dilakukannya oleh Tim Sukses dan simpatisan Pasangan Nomor Urut 8 secara merata di 36 (*tiga puluh enam*) kelurahan pada lima kecamatan, namun Pemohon dalam uraian permohonan *a quo* hanya mengemukakan 1 (satu) Kelurahan saja yaitu Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai selatan.

- Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci identitas dari orang-orang yang disebut Pemohon sebagai Tim Sukses atau simpatisan dimaksud dan/atau tata cara pemoin ke uang tersebut. Selain dari pada itu, Pemohon tidak pula secara jelas dan tegas mengemukakan mengenai tindak lanjut dari pada perbuatan pemoin ke uang tersebut, artinya apakah ditindaklanjuti atau tidak oleh instansi yang berwenang, yaitu Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum).
- Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, juga mengemukakan adanya kampanye terselubung di tempat-tempat ibadah (shalat) dengan cara-cara yang mengandung SARA, yakni menyinggung agama Nasrani yang dianut salah satu pasangan Pemohon dengan menyatakan "JANGAN PILIH PEMIMPIN YANG KAFIR", namun Pemohon tidak menjelaskan daerah (lingkungan atau kelurahan) dan/atau nama (Mesjid/Mushalla) dari pada tempat ibadah dimaksud.
- Bahwa selain dari pada itu, Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terinci identitas orang yang melakukan kampanye terselubung maupun identitas orang yang menyebarkan selebaran-selebaran dimaksud dan Pemohon tidak pula secara jelas dan tegas mengenai tindak lanjut dari pada perbuatan kampanye terselubung atau penyebar selebaran SARA tersebut, artinya apakah telah ditindaklanjuti atau tidak oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* ada mengemukakan mengenai tindakan-tindakan intimidasi, ancaman dan tenor, namun Pemohon tidak menjelaskan bentuk-bentuk dari tindakan dimaksud, serta tidak pula menjelaskan identitas orang-orang yang melakukan tindakan maupun identitas orang-orang yang mendapat tindakan dimaksud dan Pemohon tidak menjelaskan dengan pasti TKP (Tempat Kejadian Perkara) dari tindakan-tindakan tersebut.

- Bahwa Pemohon tidak pula menguraikan secara jelas dan tegas tentang tindak lanjut dari pada tindakan-tindakan intimidasi, ancaman dan tenor tersebut, artinya apakah ditindak lanjuti atau tidak oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa dengan demikian, seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai politik uang (*money Politic*) atau kampanye terselubung/selebaran SARA atau tindakan intimidasi, ancaman dan teror) adalah merupakan asumsi belaka tanpa fakta dan dasar hukum, sehingga apa-apa yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah kabur (*Obscuur libel*), maka sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak menerima permohonan Pemohon (*Niet ontvankelijke verklaard*).

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di dalam eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai poin ke yang tidak terpisahkan di dalam pokok permohonan ini.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait melakukan bantahan dan sanggahan dengan alasan sebagai berikut:

#### **Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua**

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2010 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 7 H. Zerfri Januar Pribadi dan Drs. Baskami Ginting (*in casu* Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : H. Muhammad Idaham, SH. M.Si dan Timbas Tarigan, AMd (*in casu* Pihak Terkait).
2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua yang diselenggarakan oleh Termohon sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua oleh

KPU Kota Binjai pada tanggal 6 Juli 2010 (Model DB KWK) [Bukti PT-1], perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Binjai putaran Kedua Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase (%)
7	H. ZEFRI JANUAR PRIBADI dan Drs. BASKAMI GINTING	29.868	28,9
8	H.M. IDAHAM, SH, M.Si Dan TIMBAS TARIGAN, AMd	73.485	71,1
J U M L A H		103.353	100,00

3. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junto* Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 [Bukti PT-2], Pasangan Calon Nomor Urut 8 H.M. Idaham, SH, M.Si dan Timbas Tarigan, AMd ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 73.485 (*tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima*) suara atau sebesar 71.1 % (*tujuh puluh satu koma satu persen*).

#### **Tentang Tim Kampanye/Pemenangan**

4. Bahwa dalam upaya memperoleh kemenangan secara jujur dan adil pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, Pihak Terkait membentuk Tim Kampanye/Pemenangan "IDAMAN" melalui Surat Keputusan Nomor 21/SK/TP-IDAMAN/BJ/III/2010 tanggal 06 Maret 2010 [Bukti PT-3].
5. Bahwa selain Tim Kampanye/Pemenangan "IDAMAN", Pihak Terkait tidak ada membentuk Tim Relawan sebagaimana dalil Pemohon angka 27, bahkan

terhadap nama-nama yang disebut Pemohon di dalam dalil permohonan *a quo* seperti Kahar, Bambang, dan Edy Darmawan/Gogon, atau pada angka 24, seperti Reguna Sitepu dan Daud, atau pada angka 25 dan angka 26 seperti Erwin Sinaga dan Inem, atau pada angka 29 point 1), 2), 3), 4) dan 5) seperti Bactiar Siagian, Arsah, Misan dan Sukmaedi, Pihak Terkait tidak mengenalnya sama sekali, sebab disamping tidak ada tim lain selain Tim Kampanye/Pemenangan "IDAMAN", nama-nama yang disebut Pemohon *a quo* tidak terdaftar dalam Tim Kampanye/Pemengan "IDAMAN".

6. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 10 angka 29 poin ke 6), halaman 11 poin ke 9) s/d 24), halaman 12 poin ke 25) s.d 47), halaman 13 poin ke 48) s.d 52), serta halaman 14 poin ke 1), 3), dan 6) ada menyebutkan Tim IDAHAM, yang mana keberadaan Tim tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*in casu* Pihak Terkait), karena yang dibentuk oleh Pihak Terkait adalah Tim Kampanye/Pemenangan "IDAMAN".
7. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* berkenaan dengan keberadaan Tim IDAHAM harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

#### **Tentang Politik Uang (*Money Politic*)**

8. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 8 angka .18 mengemukakan adanya pempoin ke uang pada tanggal 02 Juli 2010 dalam pecahan nominal Rp. 30.000,- dan Rp. 50.000,- yang dilakukan oleh Tim sukses dan simpatisan Pasangan Nomor Urut 8 secara merata di 36 (*tiga puluh enam*) Kelurahan pada 5 (*lima*) Kecamatan. Dalil Pemohon tersebut di atas hanyalah merupakan asumsi belaka tanpa fakta dan dasar hukum.
9. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, dan angka 27, serta pada halaman 10 angka 28 adalah tidak jelas, artinya apakah ditindaklanjuti atau tidak oleh Panwaslu Kota Binjai dan/atau Kepolisian Resort (Polres) Kota Binjai, karena prosesnya tidak disebutkan secara rinci dan akurat.
10. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 10 angka 29 poin ke 1), 2), 3), 4) dan 5) adalah tidak akurat mengenai identitas yang disebut-sebut Pemohon, baik orang-orang yang membagi-bagi maupun orang-orang yang dibagikan uang, karena pemohon tidak menguraikan tempat

tinggal, usia maupun pekerjaannya.

11. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 10 angka 29 poin ke 6), 7), 8), 9), dan 10) adalah juga tidak akurat mengenai identitas yang disebut-sebut Pemohon, baik orang yang melihat praktik politik uang, karena orang yang melihat tidak disebutkan tempat tinggal, usia maupun pekerjaannya, serta nama-nama warga masyarakat tidak pula disebutkan secara jelas dan lengkap.
12. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 11 poin ke 11) s.d 24) dan pada halaman 12 poin ke 25 s.d 47, serta pada halaman 13 poin ke 48 s.d 52) adalah tanpa dasar sama sekali, karena Pemohon hanya menyebut nama dari orang yang menyatakan adanya praktik-praktik uang (*money politic*) tanpa menyebut tempat tinggal, usia maupun pekerjaannya. Lebih dari pada itu Pemohon hanya menyebut-nyebut Tim, tanpa menyebut identitas yang jelas dan lengkap.
13. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 13 angka 30 poin ke 1) s.d 10), serta pada halaman 13 poin ke 11) dan 12), adalah tidak berdasarkan fakta adanya terjadi praktik politik uang (*money politic*), karena tidak diuraikan apakah diproses dan ditindaklanjuti atau tidak oleh pihak Panwaslu Kota Binjai.
14. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 14 angka 32 poin ke 1) s/d poin ke 6) adalah tidak bedasar sama sekali, karena orang yang melihat dan/atau mendengar adanya praktek politik uang tidak diuraikan dengan jelas dimana tempat tinggalnya, berapa usianya maupun apa pekerjaannya, serta tidak pula disebutkan tempat maupun identitas warga masyarakat yang menerima atau dijanjikan uang tersebut, begitu juga identitas dari Tim tidak disebutkan secara jelas dan lengkap.
15. Bahwa selain dari pada itu, Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktek-praktek politik uang (*money politic*) dalam ikut serta sebagai Pasangan Calon pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai tahun 2010 baik Putaran Pertama maupun Putaran Kedua.
16. Bahwa sampai permohonan Pemohon didaftarkan ke Mahkamah ini, Pihak Terkait dan/atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 8 tidak pernah dipanggil oleh Panwaslu Kota Binjai berkenaan dengan adanya dugaan politik uang yang disebut oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* dan walaupun benar

(*quad noon*) ada praktik politik uang (*money politic*) dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua, maka hal tersebut adalah merupakan tindak pidana Pemilu yang merupakan domainnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) deism hal ini adalah Panwaslu Kota Binjai.

17. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon berkenan adanya praktik politik uang (*money politic*) tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

#### **Tentang Adanya Pelanggaran Yang Mengandung Unsur SARA**

18. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 10 angka 29 poin ke 6) s.d. poin ke 8) dan halaman 11, serta halaman 14 angka 31 dan angka 32 dan halaman 15 angka 37 mengemukakan adanya tindakan melakukan kampanye terselubung di tempat-tempat ibadah (shalat) dan selebaran yang mengandung unsur SARA adalah dalil yang tidak berdasar dan tanpa fakta sama sekali dan dalil-dalil dimaksud hanya merupakan asumsi belaka, yang semata-mata untuk mendiskreditkan Pihak Terkait.
19. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan kampanye terselubung di tempat-tempat ibadah dengan mengeluarkan pernyataan "JANGAN PILIH PEMIMPIN YANG KAFIR" dan/atau tidak pernah melakukan penyebaran dalam bentuk selebaran pada tanggal 1 dan 2 Juli 2010 sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*.
20. Bahwa lebih daripada Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas, apakah masalah selebaran SARA tersebut dilaporkan atau tidak kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Panwaslu Kota Binjai dan Gakkumdu sampai permohonan *a quo* didaftarkan ke Mahkamah ini, Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye tidak pernah diundang dalam masalah dimaksud.
21. Bahwa dengan dengan demikian, dalil permohonan Pemohon berkenaan selebaran SARA tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

#### **Tentang Adanya Intimidasi, Ancaman dan Teror**

22. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 15 angka 35 mengemukakan adanya tindakan intimidasi, ancaman dan teror terhadap masyarakat pendukung Pemohon adalah tidak berdasar dan hanya

merupakan asumsi Pemohon belaka, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas, apakah tindakantindakan dimaksud telah dilaporkan atau tidak kepihak yang berwenang, dalam hal ini pihak Panwaslu Kota Binjai.

23. Bahwa Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye tidak pernah melakukan tindakantindakan intimidasi, ancaman ataupun teror kepada siapapun apalagi kepada masyarakat pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua.
24. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan tindakan intimidasi, ancaman dan teror tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

### **Tentang Diskualifikasi dan Pemungutan Suara Ulang**

25. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak berdasar sama sekali, maka tidak beralasan untuk mengkualifikasikan terlilihnya Pihak Terkait sebagai kepala Daerah (Walikota) dan Wakil Kepala Daerah (Walikota) Kota Binjai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua.
26. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemilkukada Kota Binjai Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Binjai telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak berlasan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai.

Berdasarkan hal-hal *yang* telah diuraikan dan dikemukakan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi, yang mengadili dan memeriksa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan, yaitu, Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 29 Juli 2010, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tanggal 06 Juli 2010 (Model DB KWK – Model DB-1 KWK-Lampiran Model DB-1 KWK);

2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 21/SK/TP-IDAMAN/BJ/III/2010 tanggal 06 Maret 2010 tentang Susunan Pengurus Tim Kampanye IDAMAN (H. Muhammad Idaham, SH, M.Si dan Timbas Tarigan, A.Md) Calon Walikota Dan Wakil Walikota Periode 2010 – 2015) beserta Lampiran;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Harian PORTIBI terbitan Jum'at tanggal 16 Juli 2010 halaman 13, dengan judul berita "Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dukung Hasil Pilkada Binjai";
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Harian BERSAMA terbitan Sabtu tanggal 17 Juli 2010 halaman 3 dengan judul berita "Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dukung Hasil Pilkada Binjai";
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Harian MEDAN POS terbitan Minggu tanggal 18 Juli 2010 halaman 4 dengan judul berita "Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dukung Hasil Pilkada Binjai";
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Harian ANALISA terbitan Senin tanggal 19 Juli 2010 halaman 27 dengan judul berita "Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dukung Pilkada Binjai Putaran II";
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Harian POS KOTA terbitan Sabtu tanggal 24 Juli 2010 dengan judul berita "Tokoh Agama Dukung Kinerja Walikota Binjai Terpilih";
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pemuda Batak Dalihan Natolu Indonesia (DPD. PP. BADANI) tanggal 8 Juli 2010;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Surat Dukungan Pimpinan Cabang Fatayat



- Nahdatul Ulama Kota Binjai Nomor 05/PCF/NU/07/2010 tanggal 10 Juli 2010;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Surat Dukungan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kota Binjai Nomor 18T/FDPC-GAMKI/Binjai/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010;
  12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Binjai – Sumatera Utara Nomor /PK/Komcab/Binjai/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010;
  13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Surat Pernyataan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Binjai Nomor III.D/35/1431 tanggal 12 Juli 2010;
  14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Surat Pernyataan Pimpinan Daerahng Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Binjai Nomor D.III/30/2010 tanggal 12 Juli 2010;
  15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Binjai Nomor 143.12/MPC-PP/KB/SU/VII/2010 tanggal 17 Juli 2010;
  16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kota Binjai etnis Suku Karo Beragama Kristen Protestan tanggal 19 Juli 2010.
  17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Surat Pernyataan Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kota Binjai Nomor 09/AB/PD-SALIMAH/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
  18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Surat Pernyataan Yayasan Pendidikan Baitul Hijrah Nomor 10/K/LBH/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
  19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Surat Pernyataan Yayasan Pendidikan Sosial Dan Dakwah AL-FITYAH Nomor 15/DSP/YPSDI-AF/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010;
  20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia (Indonesian Moslem Youth) Kota Binjai Nomor 141/II/MEMO/PMI/KB/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010;
  21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Surat Pernyataan Lembaga Bimbingan

- Pendidikan Pelatihan Dan Ketrampilan Komputer MEDIA COM Nomor 8/K/MC/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010;
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Surat Pernyataan/Dukungan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Generasi Muda Kosgoro Kota Binjai Nomor 001/GMK/KB/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010;
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Surat Dukungan Pimpinan Cabang Angkatan Muda Ka'bah (A.M.K) Kota Binjai Nomor 101/PC-KB/EKS/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Surat Dukungan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Binjai Nomor 08/PC/SP/XII/7354/VI/2010 tanggal 23 Juli 2010;
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Surat Pengurus Daerah Ikatan Da'i Indonesia Kota Binjai Nomor 08/IKADI-BJ/07/2010 tanggal 23 Juli 2010;
26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Surat Pernyataan Pimpinan Daerah Angkatan Putri Al-Wasliyah (APA) Kota Binjai tanggal 11 Sa'ban 1431 H / 23 Juli 2010 M;
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Demokrat (DPD-AMD) Kota Binjai Nomor 01/SD/DPD-AMD/KB/VII/2010;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Dodik Marwanto

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa Pemilukada berjalan lancar dan kondusif;
- Bahwa laporan-laporan dari saksi di tingkat PPS, PPK maupun KPU adalah bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pemilukda, dan tidak ada satupun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menginstruksikan Timnya untuk menggunakan politik uang dan menyebarkan selebaran-selebaran yang menyangkut SARA;

## 2. Herianto

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 di TPS 7 Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa selama pelaksanaan Pemilukada tidak ada masalah dan berjalan lancar;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Bahwa di TPS 7 Kelurahan Cengkeh Turi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8;

## 3. Juniardi Noto

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 di PPK Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Binjai Selatan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Binjai Selatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 hadir;
- Bahwa saksi-saksi tidak ada yang mengisi lembar keberatan;

## 4. M. Razali, SH.

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 di KPU;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Binjai pada tanggal 6 Juli 2010;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7, Agus Azhar, tidak hadir, namun mengisi daftar hadir;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, tanggal 6 Juli 2010 yang dibuat oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Binjai sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, tanggal 6 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 tanggal 14 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 7, (sebagaimana pada Pilkada Kota Binjai Putaran I) ;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tanggal 6 Juli 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran II, tanggal 6 Juli 2010 (Bukti P-16A dan Bukti P-16B = T-1 dan T2 = PT-1 dan PT-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 7 Juli 2010, Kamis, 8 Juli 2010, dan Jumat, 9 Juli 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 289/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak terkait sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon telah mengubah secara tiba-tiba tanpa memberitahu Pemohon jadwal pemungutan suara tahap kedua yang semula ditetapkan tanggal **26 Juni 2010** menjadi tanggal **3 Juli 2010** telah merugikan Pemohon dan memberi kesempatan kepada Pihak Terkait untuk melakukan politik uang secara masif, terstruktur, dan sistematis, di lima kecamatan yaitu di Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Barat dan Binjai Kota, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa perubahan jadwal hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua adalah karena terkait dengan kesiapan Pemerintah Kota Binjai dalam mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua, dan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilukada Kota Binjai Putaran Kedua, yaitu terlaksana secara Luber dan Jurdil sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas serta bukan untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon. Bahwa hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua sebelumnya ditetapkan Termohon pada tanggal **5 Juli 2010** berdasarkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tertanggal 8 April 2010 (**vide Bukti T-3**), bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "*Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir*", dan mengingat masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Binjai periode 2005 – 2010 berakhir pada tanggal 1 Agustus 2010, maka jadwal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua diubah oleh Termohon menjadi tanggal **26 Juni 2010** berdasarkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2010 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 (**vide Bukti T-4**) dan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18A Tahun 2010 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemilu Putaran II (Kedua) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 (**vide Bukti T-5**). Jadwal pemungutan dan penghitungan suara tersebut kemudian diubah kembali oleh Termohon menjadi tanggal **3 Juli 2010** berdasarkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18B Tahun 2010 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai



Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tanggal 23 Juni 2010 (*vide Bukti T-6*). Perubahan tersebut dilakukan Termohon berdasarkan hasil rapat Muspida Plus Kota Binjai bersama dengan KPU Kota Binjai dan Panwas Pemilukada Kota Binjai tanggal 17 Juni 2010, dalam rapat Muspida Plus tersebut Walikota Binjai pada pokoknya menyatakan bahwa dana untuk Pilkada Kota Binjai Putaran ke-II baru bisa diserahkan oleh Pemerintah Kota kepada KPUD tanggal 30 Juni 2010 (***vide Bukti T-55 = Notulensi Rapat Muspida Plus Kota Binjai Bersama KPUD Kota Binjai Dan Panwaslu Kota Binjai Tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemilukada Kota Binjai Putaran II Tahun 2010, tanggal 17 Juni 2010***), sehingga Termohon menetapkan tanggal 3 Juli 2010 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua, dan Termohon mempunyai kesempatan untuk pendistribusian anggaran yang diterima dari Pemerintah Kota Binjai kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS yaitu berupa honor dan biaya operasional pembuatan tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 1 Juli 2010 dan 2 Juli 2010. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan perubahan jadwal pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon telah merugikan Pemohon karena memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait untuk melakukan pelanggaran politik uang secara masif, terstruktur dan sistematis, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atau rekomendasi dari Panwas Pemilukada Kota Binjai ataupun dari Kepolisian Kota Binjai tentang adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Termohon yakni Suwandi, Anggota Panwaslu Kota Binjai, yang menerangkan bahwa mulai saat proses sampai pelaksanaan Pemilukada Kota Binjai tidak ada laporan yang masuk mengenai pelanggaran berupa politik uang, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kota. Bahwa laporan yang masuk mengenai pelanggaran politik uang setelah hari pemungutan suara telah diteruskan ke Gakumdu melalui Kapolres dan telah dikembalikan lagi ke Panwaslu karena laporan tersebut telah melewati batas waktu, identitas saksi tidak lengkap dan tidak cukup bukti, sebagaimana juga yang diterangkan oleh saksi Termohon, Rini Sari Br. Ginting (Kapolres Kota Binjai). Oleh karena itu menurut Mahkamah

dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

**[3.14]** Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat proses pelaksanaan Pemilukada Kota Binjai disertai tindakan-tindakan intimidasi dan teror terhadap masyarakat pendukung Pemohon yang menimbulkan rasa takut masyarakat termasuk kepada pejabat-pejabat struktural dan fungsional Kota Binjai sehingga mereka tidak berani menggunakan hak pilihnya. Atas dalil Pemohon tersebut Termohon membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon didasarkan pada asumsi belaka, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan dan dimana intimidasi dan teror tersebut dilakukan, siapa yang menjadi korban intimidasi dan teror, dan siapa yang melakukan intimidasi dan teror tersebut. Oleh karena karena dalil Pemohon tidak didukung oleh keterangan saksi yang dapat meyakinkan hakim, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

**[3.15]** Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan adanya laporan dari masyarakat kepada Ketua KPPS TPS II Kelurahan Jatinegara, bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dan kecurangan yaitu adanya tujuh kepala keluarga di Kelurahan Jatinegara yang tidak dapat memilih padahal mereka terdaftar di DPT. Atas dalil Pemohon tersebut Termohon membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak jelas sebab Pemohon tidak menguraikan tentang alasan kenapa tujuh kepala keluarga di Kelurahan Jatinegara tersebut tidak dapat memilih, apakah karena tidak memperoleh kartu pemilih atau undangan untuk memilih (Formulir Model C-6 KWK), dihalang-halangi oleh Pihak Terkait, atau dikarenakan adanya dari tujuh kepala keluarga tersebut yang tidak mau memilih, lagipula Pemohon tidak menghadirkan saksi yang dapat meyakinkan hakim. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

**[3.16]** Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan ada kampanye dengan menggunakan isu SARA, Pemohon telah mengajukan Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, P-12, dan Bukti P-13 berupa selebaran-selebaran yang berisi himbauan untuk memilih pemimpin yang seaqidah dan saksi-saksi (selengkapnya ada dalam duduk perkara). Atas dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak

Terkait yang menyatakan bahwa tidak ada laporan pelanggaran yang masuk kepada Panwascam maupun Panwaslu Kota Binjai terkait penyebaran isu SARA yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah melakukan kampanye dengan menyebarkan selebaran yang mengandung unsur SARA. Menurut Mahkamah dalil Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslu dan Gakumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum). Sekalipun ada pelanggaran isu SARA, walaupun ada, *quod non*, tidak ada bukti yang memastikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait atau Tim Kampanyenya dan juga tidak terbukti hal tersebut terkait dengan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon. Lagipula pelanggaran dimaksud belum memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon, oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum;

**[3.17]** Bahwa di samping itu pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran tersebut, lagipula tidak terbukti bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu yang menentukan keterpilihan pasangan calon,

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan;
- [4.5]** Pokok Permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jum'at tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh **sembilan** Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Saiful Anwar**

